

**HUKUM BACAAN *KHATM AL-QUR'ĀN* YANG DIHADIAHKAN
UNTUK AHLI KUBUR DI DESA WONOASIH KOTA PROBOLINGGO
PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH DAN IMAM NAWAWI**

SKRIPSI

Oleh

Halimatus Sa' Diah

NIM. 05020520025



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Madzhab
Surabaya**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Halimatus Sa' Diyah
NIM : 05020520025
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab
Judul : Hukum Bacaan *Khatm Al-Qur'an* Yang
Dihadiahkan Untuk Ahli Kubur Di Desa Wonoasih
Kota Probolinggo Perspektif Ibnu Taimiyah dan
Imam Nawawi

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Januari 2024
Saya yang menyatakan,



Halimatus Sa' Diyah
NIM. 05020520025

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Halimatus Sa'adiyah
NIM. : 05020520025
Judul : Hukum Bacaan *Khatm Al-Qur'an* Yang Dihadiahkan
Untuk Ahli Kubur Di Desa Wonoasih Kota Probolinggo
Perspektif Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 15 Januari 2024

Pembimbing,



Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Halimatus Sa' Diyah
NIM. : 05020520025

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Perbandingan Madzhab.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. Hj. Muftikhatul Khoiroh, M.Ag.
NIP. 197004161995032002

Penguji III




Dr. Moh. Hatta, M.H.I.
NIP. 197110262007011012

Penguji II



Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.
NIP. 196903101999031008

Penguji IV



Auliya Ghazna Nizami, Lc., M.H.
NIP. 202111005

Surabaya, 20 Februari 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Q. Sidiq Musafahah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : HALIMATUS SA' DIYAH
NIM : 05020520025
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM
E-mail address : hsadiyah2002@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Hukum Bacaan *Khatm Al-Qur'an* Yang Dihadiahkan Untuk Ahli Kubur Di Desa Wonoasih

Kota Probolinggo Perspektif Ibnu Taimiyah Dan Imam Nawawi

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Maret 2024

Penulis

(HALIMATUS SA' DIYAH)

ABSTRAK

Sebagian besar masyarakat pada saat ini masih meyakini bahwa seorang ahli kubur tetap bisa menerima pahala ibadah dari kerabat atau keluarganya yang masih hidup dengan cara melakukan *khatm Al-Qur'ān*. Fenomena tersebut masih marak dilakukan di Desa Wonoasih Kota Probolinggo. Dalam menyikapi hal tersebut Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi memiliki pendapat hukum yang berbeda. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: *pertama*, bagaimana praktik bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang dihadiahkan untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo; *kedua* bagaimana perspektif Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi terhadap hukum praktik bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang dihadiahkan untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif berdasarkan temuan data lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan yakni sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan sumber data sekunder dari berbagai sumber seperti buku, artikel, kitab, dan lainnya. Setelah itu data tersebut disusun secara sistematis berdasarkan data dan fakta yang ada. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik komparatif dengan membandingkan pendapat Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: *pertama*, praktik bacaan *khatm Al-Qur'ān* untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo sering dilakukan pada hari ke tiga, tujuh, empat puluh, seratus atau satu tahun. Bacaan *khatm Al-Qur'ān* biasanya dilakukan dengan cara *Bil Ghaib* atau *Bin Nazar* oleh 4-6 orang yang setiap orangnya mendapatkan bagian sebanyak 5-7 juz. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembacaan do'a *khatm Al-Qur'ān* yang do'a tersebut dihadiahkan untuk ahli kubur yang dituju. *Kedua*, menurut perspektif Ibnu Taimiyah terkait hukum praktik bacaan *khatm Al-Qur'ān* untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo maka dapat dikatakan bahwa pahala bacaan *khatm Al-Qur'ān* tersebut akan sampai kepada ahli kubur. Sedangkan Imam Nawawi mengatakan tidak akan sampai pahalanya kepada ahli kubur, kecuali disertai dengan pembacaan do'a. Metode istinbath yang digunakan Ibnu Taimiyah adalah dengan menggunakan *qiyās* sedangkan Imam Nawawi menggunakan *tahliīlī*.

Sejalan dengan adanya kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *pertama*, agar masyarakat tetap melakukan kegiatan bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang pahalanya dihadiahkan untuk ahli kubur agar ahli kubur tetap bisa merasakan ketenangan. *Kedua*, kepada peneliti selanjutnya yang hendak membahas topik penelitian yang sama dengan penulis agar lebih memperluas lagi penjabaran terkait teori-teori pendukung yang sebelumnya belum dijelaskan oleh penulis.

KATA PENGANTAR

Skripsi yang mengkaji tentang praktik bacaan *khatm Al-Qur'an* yang dihadiahkan untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo disusun guna untuk mengetahui status hukumnya berdasarkan perspektif Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi. Skripsi ini mungkin belum sempurna, meskipun demikian hal itu tidak mengurangi ungkapan rasa syukur penulis kepada Allah Swt., yang telah memberikan ridha dan kemudahan jalan bagi penulis untuk bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D. (Rektor UIN Sunan Ampel) dan Ibu Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag. (Dekan Fakultas Syariah dan Hukum), ketua dan sekretaris prodi Perbandingan Madzhab (PM) Bapak Dr. Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I dan Bapak Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud serta pihak-pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. *Jazākum Allāh* atas dorongan moral dan arahan akademik yang diberikan kepada saya dalam proses studi dan penulisan skripsi ini.

Secara khusus, penulis sampaikan terima kasih dan rasa cinta serta hormat kepada Ibunda Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya, memberikan semangat, dan arahan yang terbaik kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag yang telah memberikan dorongan dan masukan terbaik kepada penulis untuk terus memperbaiki skripsi ini. Dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen pengajar yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah membagi dan berbagi pengetahuan dan pengalaman akademik selama penulis menempuh studi.

Skripsi ini penulis dedikasikan teruntuk cinta pertama penulis yakni ayahanda tercinta Alm. Mukhlisin di Surga. Beliau memang tidak bisa menemani penulis dalam menyelesaikan studinya hingga sarjana, tetapi terimakasih telah

mengantarkan penulis berada di tempat ini dan menjadi salah satu alasan terbesar penulis untuk tetap menyelesaikan skripsi ini. Teruntuk pintu surgaku, ibunda tercinta Isnawati beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, tetapi terimakasih sebesar-besarnya atas segala bentuk cinta, dukungan, dan do'a tulus yang diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terimakasih penulis ucapkan kepada kakek H. Mohammad Hasan Ilyas dan kedua kakak penulis Mohammad Sholehuddin Hambali, S.T dan Mohammad Mahrus Ali, S.T terimakasih telah memberikan dukungan dari berbagai sisi dan keadaan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis juga sampaikan terimakasih kepada teman-teman terdekat yakni Khoirun Nisa' dan Hanif Pangestu terimakasih telah menjadi motivator dan memberikan dukungan yang sangat besar untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada pemilik NIM 05010520016 yang selalu mendengarkan keluh kesah, menemani, dan meyakinkan penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Terimakasih juga disampaikan kepada Widad Sef, Alifatul Istikhomah, Annisa, Aimmatus Sholichah, Mukarromah, Nabila, Lulu Septiana, dan Zulfinatul Hananah yang telah memberikan *support* terbaik untuk penulis. Serta kepada teman-teman seperjuangan Perbandingan Madzhab angkatan 20 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Terimakasih yang terakhir penulis khusukan kepada diri penulis sendiri Halimatus Sa' Diyah karena sudah bertahan dan mampu terus bangkit untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengakui jasa-jasa berbagai pihak yang disebutkan dalam skripsi ini, oleh karena itu kekurangan dan ketidaksempurnaan yang ditemukan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis pribadi.


Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Hasil Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM HADIAH BACAAN <i>KHATM AL-QUR'ĀN</i> UNTUK AHLI KUBUR	22
A. Pengertian Hadiah Pahala	22
B. Pengertian dan Jenis-Jenis <i>Khatm Al-Qur'ān</i>	23
C. Keutamaan <i>Khatm Al-Qur'ān</i>	25

D. Dalil-dalil Menghadihkan Pahala Kepada Ahli Kubur	29
E. Ibnu Taimiyah dan Pendapatnya Tentang Hukum Bacaan <i>Khatm Al-Qur'ān</i> Yang Dihadihkan Untuk Ahli Kubur	32
1. Biografi Ibnu Taimiyah.....	32
2. Pendidikan Ibnu Taimiyah.....	33
3. Karya-Karya Ibnu Taimiyah	35
4. Hukum Bacaan <i>Khatm Al-Qur'ān</i> Untuk Ahli Kubur Menurut Ibnu Taimiyah ..	36
F. Imam Nawawi dan Pendapatnya Tentang Hukum Bacaan <i>Khatm Al-Qur'ān</i> Yang Dihadihkan Untuk Ahli Kubur	39
1. Biografi Imam Nawawi.....	39
2. Pendidikan Imam Nawawi.....	40
3. Karya-Karya Imam Nawawi	42
4. Hukum Bacaan <i>Khatm Al-Qur'ān</i> Untuk Ahli Kubur Menurut Imam Nawawi ..	43
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK BACAAN KHATM AL-QUR'ĀN YANG DIHADIAHKAN UNTUK AHLI KUBUR DI DESA WONOASIH KOTA PROBOLINGGO.....	46
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	46
1. Letak Geografis Desa Wonoasih	46
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama, Pendidikan, dan Sosial Ekonomi	47
B. Data Profil Narasumber Yang Mengikuti <i>Khatm Al-Qur'ān</i>	50
C. Deskripsi Praktik Bacaan <i>Khatm Al-Qur'ān</i> Yang Dihadihkan Untuk Ahli Kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo	51
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF TENTANG HUKUM PRAKTIK BACAAN KHATM AL-QUR'ĀN YANG DIHADIAHKAN UNTUK AHLI KUBUR PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH DAN IMAM NAWAWI	62
A. Analisis Hukum Praktik Bacaan <i>Khatm Al-Qur'ān</i> Yang Dihadihkan Untuk Ahli Kubur Perspektif Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi Di Desa Wonoasih Kota Probolinggo.....	62
1. Perspektif Ibnu Taimiyah Tentang Hukum Praktik Bacaan <i>Khatm Al-Qur'ān</i> Yang Dihadihkan Untuk Ahli Kubur.....	62
2. Perspektif Imam Nawawi Tentang Hukum Praktik Bacaan <i>Khatm Al-Qur'ān</i> Yang Dihadihkan Untuk Ahli Kubur.....	67
B. Analisis Komparatif Hukum Praktik Bacaan <i>Khatm Al-Qur'ān</i> Yang Dihadihkan Untuk Ahli Kubur Perspektif Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi	72
1. Perbedaan.....	80


2. Persamaan	81
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	90



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Luas dan Batas Wilayah Desa Wonoasih	46
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Desa Wonoasih Berdasarkan Agama	47
Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk Desa Wonoasih Berdasarkan Pendidikan	48
Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk Desa Wonoasih Berdasarkan Pekerjaan	49
Tabel 3. 5 Data Profil Narasumber <i>Khatm Al-Qur'ān</i>	50
Tabel 4. 1 Perbedaan dan Persamaan	80



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	ʾ	16.	ط	ṭ
2.	ب	b	17.	ظ	ẓ
3.	ت	t	18.	ع	ʿ
4.	ث	th	19.	غ	gh
5.	ج	j	20.	ف	f
6.	ح	ḥ	21.	ق	q
7.	خ	kh	22.	ك	k
8.	د	d	23.	ل	l
9.	ذ	dh	24.	م	m
10.	ر	r	25.	ن	n
11.	ز	z	26.	و	w
12.	س	s	27.	هـ	h
13.	ش	sh	28.	ء	ʾ
14.	ص	ṣ	29.	ي	y
15.	ض	ḍ			

Sumber: Kate L. Turabian, *A Manual of Writers of Term Papers, Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَ	<i>fathah</i>	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i
ـُ	<i>ḍammah</i>	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqṭidā'* (اقتضاء)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
ـَيّ	<i>Fathah dan yā'</i>	<i>ay</i>	a dan y
ـَوّ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh : *bayn* (بين)

: *mawḍū'* (موضوع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَـ	<i>fathah dan alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
ـِـ	<i>kasrah dan ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
ـِـ	<i>ḍammah dan wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh: *al-Jamā'ah* (الجماعة)

: *Takhyīr* (تخيير)

: *Yadūr* (يدور)

C. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah “t”.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh: *sharī'at al-Islām* (شريعة الإسلام)

: *sharī'ah Islāmīyah* (شريعة إسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial latter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi menghadihkan pahala kepada ahli kubur merupakan sebuah kebiasaan yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu sebagai salah satu bentuk pemberian penghargaan bagi orang yang sudah meninggal. Kebiasaan tersebut biasanya dilakukan dengan cara membaca Al-Qur'an dan juga dzikir seperti tasbih, tahmid, takbir yang pahala kebaikannya dihadihkan untuk ahli kubur.

Salah satu fenomena sosial yang masih eksis dan marak dilakukan oleh umat Islam untuk menghadihkan pahala kepada ahli kubur pada saat ini yaitu dengan cara menyelesaikan bacaan Al-Qur'an dimulai dari membaca surah Al-Fāṭīḥah sampai surah An-Nās atau menyelesaikan bacaan Al-Qur'an sebanyak 30 juz yang biasa disebut dengan *khatm Al-Qur'ān*.¹ Kegiatan *khatm Al-Qur'ān* ini merupakan sebuah amalan yang sangat dicintai oleh Allah karena di dalamnya terdapat sebuah kebaikan yang bernilai hadiah pahala. Hadiah adalah ganjaran atau pemberian yang dapat dijadikan sebagai sebuah penghargaan.² Sedangkan pahala dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ganjaran yang Tuhan berikan kepada manusia atas perbuatan baik yang telah dilakukannya.³

¹ Abdullah Syafei, Nanat Fatah Natsir, and Mohammad Jaenudin, "Pengaruh Khatam Al-Qur'an dan Bimbingan Guru Terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an di MTS Nurul Ihsan Cibinong Bogor," *Journal Dirosah Islamiyah* 2, no. 2 (2020): 135.

² Idrus Abidin and Bayu Kusumo, "Hadiah Pahala Untuk Mayit Menurut Ibnu Qayyim dan Bin Baz," *Jurnal stisalmanar*, n.d., 69.

³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 5th ed., n.d.

Konteks dari pengertian hadiah pahala disini adalah sebagai pemberian sesuatu (pahala) yang telah didapatkan dari perbuatan amal saleh orang yang masih hidup kepada orang yang telah meninggal dunia.⁴ Hadiah pahala yang telah diperoleh oleh seseorang yang melakukan *khatm Al-Qur'ān* ini terkadang dipersembahkan khusus kepada ahli kubur baik itu keluarga, kerabat, maupun sesama umat muslim yang telah meninggal dunia. Namun, hadiah pahala bacaan *khatm Al-Qur'ān* kepada ahli kubur ternyata telah menjadi sebuah pembahasan sejak dulu, apakah hadiah pahala bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang dipersembahkan mereka kepada ahli kubur ini akan sampai atau tidak kepada ahli kubur yang dituju?

Para ulama telah menyepakati bahwasanya hadiah pahala yang dipersembahkan oleh orang yang masih hidup kepada ahli kubur tersebut akan sampai. Adapun hadiah pahala yang akan sampai kepada ahli kubur adalah seperti pahala ketika mengerjakan ibadah haji, puasa, dan sedekah. Dalam hal ini Imam Zakariya al-Anshari mengatakan bahwa:⁵ “Sedekah atau doa baik dari ahli waris ataupun dari yang lainnya adalah dapat memberikan manfaat kepada mayit menurut kesepakatan ulama.”

Perkataan Imam Zakariya al-Anshari ini diperjelas lagi oleh Ibnu Qudamah, yang dimana beliau mengatakan bahwasanya:⁶ “Do'a, istighfar, sedekah, melunasi hutang, menunaikan kewajiban (yang belum terlaksana),

⁴ Abidin and Kusumo, “Hadiah Pahala Untuk Mayit Menurut Ibnu Qayyim dan Bin Baz,” 70.

⁵ Ahmad Yani Nasution, “Hukum Hadiah Al-Fatihah Kepada Mayit Dalam Perspektif Fiqh Muqaran,” *Jurnal Madani : Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora* 1, no. 2 (September 2018): 440.

⁶ Nasution, 440.

bisa sampai kepada mayit. Kami tidak tahu adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama, apabila kewajiban itu bisa diwakilkan.”

Mengenai hukum mengirimkan atau mempersembahkan hadiah pahala bacaan *khatm Al-Qur’ān* kepada ahli kubur masih menjadi sebuah perselisihan. Para ulama memiliki perbedaan pendapat terkait hal tersebut. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa bacaan-bacaan yang orang shaleh persembahkan kepada ahli kubur akan sampai kepada ahli kubur yang dituju. Salah satu seorang ulama yang berpendapat demikian adalah Ibnu Taimiyyah, beliau mengatakan bahwa:⁷ “Sampai kepada mayit (pahala) bacaan-bacaan dari keluarganya dan tasbih-tasbihnya, takbir-takbirnya, serta dzikirnya kepada Allah Ta’ala; apabila ia berniat untuk menghadiahkan pahalanya (kepada si mayit), maka sampai kepadanya. Wallaahu a’lam.”

Sementara ada ulama lain yang mengatakan bahwasanya bacaan-bacaan yang dikirimkan kepada ahli kubur tidak akan sampai kepada ahli kubur yang dikirim. Ulama yang mengatakan hal demikian adalah Imam Nawawi, dalam kitabnya *Syarah Shahih Muslim* beliau mengatakan:⁸ “Adapun bacaan Al-Qur’an (yang pahalanya dikirimkan kepada mayit), maka yang masyhur dalam madzhab Syafi’i adalah bahwa perbuatan tersebut tidak akan sampai pahalanya kepada mayit yang dikirim. Adapun dalil Imam Syafi’i dan para pengikutnya adalah firman Allah (yang artinya): “Dan tidaklah seseorang itu memperoleh balasan kecuali dari yang ia usahakan”

⁷ Ahmad ibn Taimiyah, *Majmu’ al-Fatāwā*, vol. 24 (Beirut: Dar al-Wafa, 2005), 324.

⁸ Muhyi al-Din al-Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh Al-Imam Muhyi al-Din al-Nawawi*, vol. 11 (Beirut: Dar al-Ma’rifah, n.d.), 87.

(Qs. An-Najm: 39); dan juga sabda Nabi saw (yang artinya): “Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali atas tiga hal yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shalih yang mendoakannya.”

Masyarakat muslim yang berada di Indonesia menganut madzhab yang berbeda-beda. Namun, mayoritas dari mereka lebih menganut madzhab Syafi'i terutama bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan yang dimana kegiatan *khatm Al-Qur'ān* untuk ahli kubur ini sudah lumrah dilakukan dengan niatan untuk mempersembahkan atau menghadiahkan pahala bacaannya bagi ahli kubur yang dituju. Sampai saat ini kegiatan keagamaan seperti ini justru masih tetap eksis dilakukan di kalangan masyarakat pedesaan terutama ketika ada orang yang sudah meninggal dunia baik itu dari keluarga, kerabat, maupun sesama umat Islam yang berada di lingkungan sekitarnya. Salah satu daerah yang menerapkan hal seperti itu adalah di daerah Desa Wonoasih Kota Probolinggo, yang dimana biasanya masyarakat Desa Wonoasih Kota Probolinggo ini melakukan kegiatan *khatm Al-Qur'ān* untuk ahli kubur pada hari ketujuh, keseratus, dan keseribu yang terhitung dari hari pertama dimana orang tersebut meninggal dunia. *Khatm Al-Qur'ān* ini biasanya hanya dilakukan oleh orang terdekat dari ahli kubur sendiri guna untuk mempersembahkan hadiah pahala bacaannya kepada ahli kubur.

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, menunjukkan bahwasanya tidak semua ulama mengatakan jika hadiah pahala dari bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang mereka persembahkan untuk ahli kubur

akan sampai kepada ahli kubur yang mereka tuju. Oleh karena itu, penulis merasa sangat perlu untuk melakukan sebuah penelitian terkait hal tersebut guna untuk membandingkan, mengetahui, dan juga mendeskripsikan dasar atau dalil yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi terkait hukum hadiah pahala dari bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang mereka persembahkan untuk ahli kubur, serta karena belum adanya penelitian terdahulu yang turut meneliti masalah hadiah pahala bacaan *khatm Al-Qur'ān* untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo. Melihat fenomena yang telah disebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti sekaligus mengkaji masalah tersebut dengan judul “Hukum Bacaan *Khatm Al-Qur'ān* yang Dihadiahkan Untuk Ahli Kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo Perspektif Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menetapkan beberapa pokok masalah dalam penelitian ini. Adapun pokok-pokok masalah tersebut di antaranya adalah:

- a. Hukum hadiah pahala bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang dihadiahkann untuk ahli kubur.
- b. Keutamaan *khatm Al-Qur'ān*.
- c. Dalil-dalil menghadiahkan pahala kepada ahli kubur.
- d. Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi tentang hukum bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang dihadiahkan untuk ahli kubur.

- e. Praktik bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang dihadiahkan untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo.

2. Batasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah di atas dan sehubungan dengan begitu luasnya cakupan pembahasan dan permasalahan yang timbul, maka penulis disini memberikan batasan ruang lingkup masalah penelitian pada praktik bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang dihadiahkan untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo dan analisis pemikiran ulama Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi terhadap hukum bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang dihadiahkan untuk ahli kubur.

C. Rumusan Masalah

Beberapa rumusan masalah kemudian dapat dipilih sebagai titik awal penelitian berdasarkan identifikasi masalah dan batasan yang telah ditetapkan di atas. Beberapa rumusan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana praktik bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang dihadiahkan untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo?
2. Bagaimana perspektif Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi terhadap hukum praktik bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang dihadiahkan untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo?

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki sasaran sebagai salah satu bentuk pencapaian yang nantinya akan dijadikan sebagai tujuan. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan praktik bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang dihadiahkan untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo.
2. Untuk menjelaskan pandangan atau pendapat Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi terhadap hukum praktik bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang dihadiahkan untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang penulis lakukan ini memberikan nilai manfaat dari segi teoritis. Adapun manfaat tersebut antara lain untuk memberikan informasi atau kontribusi pemikiran dalam bidang hukum Islam terkhusus pada aspek-aspek pemikiran para ulama dalam menyikapi sebuah kebiasaan menghadiahkan pahala bacaan *khatm Al-Qur'ān* untuk ahli kubur dan juga bisa dijadikan sebagai sarana literatur bacaan bagi peneliti selanjutnya dalam memperoleh informasi yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang penulis lakukan memberikan manfaat praktis yang dimana dapat dijadikan sebagai pedoman terkait dengan hukum bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang dihadiahkan untuk ahli kubur terkhusus kepada masyarakat Desa Wonoasih Kota Probolinggo.

F. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk menghindari dari adanya pengulangan penelitian yang sama dan untuk memastikan bahwa

penelitian yang penulis lakukan ini sebelumnya tidak pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh telaah yang telah dilakukan, penulis menjumpai beberapa penelitian yang memiliki karakteristik yang hampir sama, namun secara khusus pokok masalah yang diangkat dan objek penelitian yang digunakan berbeda. Adapun beberapa penelitian yang penulis gunakan sebagai bahan rujukan atau pembanding dalam melakukan penelitian ini, adalah:

Pertama, skripsi (penelitian) yang ditulis oleh Alfi Syukri mahasiswa Jurusan Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul “Amalan Menghadihkan Pahala Kepada Mayit Dalam Perspektif Fiqih Muqaran (Studi Komperatif Antara Pendapat Ulama Mazhab yang Mendukung dan Menolaknya” tahun 2011. Hasil penelitian tersebut berisi tentang pembahasan mengenai perbedaan pendapat para ulama madzhab. Madzhab Hanafi, madzhab Hanbali, dan madzhab Syafi'i mengatakan bahwa setiap amal ibadah yang dilakukan oleh manusia untuk orang yang telah meninggal itu akan sampai kepada orang yang telah meninggal, salah satu ulama dari golongan Madzhab Hanafi, madzhab Hanbali, dan madzhab Syafi'i yang disebutkan adalah ulama Ibnu Taimyah. Namun, madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i mengatakan bahwa tidak akan sampai kepada mayit amal ibadah yang telah mereka lakukan, salah satu ulama dari golongan madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i yang disebutkan dalam penelitiannya adalah Imam Nawawi⁹ Adapun persamaan

⁹ Alfi Syukri, “Amalan Menghadihkan Pahala Kepada Mayit Dalam Perspektif Fiqh Muqaran (Studi Komperatif Antara Pendapat Ulama Yang Mendukung Dan Menolaknya)” (*Skripsi*, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011).

antara penelitian penulis dengan penelitian Alfi Syukri yaitu kajiannya sama-sama membahas tentang hadiah pahala yang dipersembahkan untuk orang yang sudah meninggal. Sedangkan, perbedaannya adalah penelitian penulis bertitik fokus untuk mengetahui dan membandingkan dua pendapat dari tokoh ulama yakni Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi terkait dengan hukum bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang dihadiahkan untuk ahli kubur. Sementara, penelitian Alfi Syukri lebih fokus untuk mengkaji perbedaan pendapat dari para ulama madzhab yang mendukung dan menolak dalam melakukan amalan menghadiahkan pahala kepada mayit.

Kedua, skripsi (penelitian) yang ditulis oleh Haekal Fauzi Aldien mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul "Tradisi *Ngajikeun*: Khataman Al-Qur'an Pasca Kematian di Kota Tangerang Selatan" tahun 2022. Hasil dari penelitian tersebut berisi tentang praktik dari khataman Al-Qur'an di Kota Tangerang Selatan yang dilakukan setelah mayit dikuburkan dan adanya praktik ini dinilai sebagai sebuah kebiasaan yang baik untuk dilakukan dengan harapan mayit yang berada di dalam kubur memperoleh keringanan dalam segala urusannya.¹⁰ Penelitian yang dilakukan oleh Haekal Fauzi Aldien dan penulis memiliki satu kesamaan yakni sama-sama meneliti tentang bagaimana praktik dari bacaan *khatm Al-Qur'ān* untuk orang yang sudah meninggal. Sedangkan, perbedaan dari penelitian tersebut dengan

¹⁰ Haekal Fauzi Aldien, "Tradisi *Ngajikeun*: Khataman Al-Qur'an Pasca Kematian Di Kota Tangerang Selatan" (*Skripsi*, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

penelitian penulis terletak pada tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian yakni, objek penulis sebelumnya berada di Kota Tangerang Selatan terkhusus di Kampung Kademangan Bawah dan objek penelitian penulis saat ini berada di Desa Wonoasih Kota Probolinggo.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Ulil Albab mahasiswa Jurusan Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN WaliSongo Semarang, yang berjudul "Tradisi Khataman Al-Qur'an Selama Tujuh Hari Setelah Kematian (Studi Living Qur'an Melalui Pendekatan Fenomenologi di Desa Proto Kedungwuni Pekalongan), tahun 2021. Hasil dari tesis yang ditulis oleh Ulil Albab ini memaparkan bahwa tradisi khataman Al-Qur'an ini dilakukan dengan maksud untuk mendo'akan orang yang sudah meninggal dan persepsi masyarakat Desa Proto Kedungwuni Pekalongan menganggap tradisi ini bernilai baik, penuh barokah, dan juga dijadikan ladang dalam bersedekah.¹¹ Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian Ulil Albab adalah pembahasannya sama yakni tentang kebiasaan melaksanakan khataman Al-Qur'an setelah kematian. Sedangkan, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan yakni penulis menggunakan pendekatan dengan membandingkan pendapat dari tokoh ulama Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan persepsi masyarakat tentang menghadiahkan pahala bacaan *khatm Al-Qur'an* untuk ahli kubur.

¹¹ Ulil Albab, "Tradisi Khataman Al-Qur'an Selama Tujuh Hari Setelah Kematian (Studi Living Qur'an Melalui Pendekatan Fenomenologi di Desa Proto Kedungwuni Pekalongan)" (Tesis, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021).

Keempat, tesis yang ditulis oleh Ibnu Mukti mahasiswa Jurusan Hukum Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang berjudul “Hadiah Pahala Amalan Menurut Ulama-Ulama di Kabupaten Timur”, tahun 2019. Hasil tesis yang ditulis oleh Ibnu Mukti ini memaparkan bahwa konsep meghadiahkan pahala amalan kepada orang yang sudah meninggal itu diperbolehkan atau tidak, dan dalam penelitian tersebut juga membahas tentang pertentangan hukum meghadiahkan pahala amalan kepada orang yang sudah meninggal oleh ulama-ulama.¹² Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang hukum meghadiahkan pahala bagi orang yang sudah meninggal. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Mukti tersebut menggunakan perspektif ulama-ulama yang ada di Aceh Timur serta tempat dalam penelitian tersebut juga berbeda dengan penelitian penulis.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Ali Trigiyatno mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang berjudul “Hadiah Pahala Bacaan Al-Qur’an Kepada Mayat Perspektif Perbandingan Mazhab”, tahun 2017. Hasil dari jurnal tersebut memaparkan bahwa hukum meghadiahkan pahala bacaan Al-Qur’an bagi mayat memiliki berbagai pendapat yang berbeda, jika tidak mendapatkan dua pahala maka sekurangnya masih mendapatkan satu pahala dalam artian mereka semua tetap mendaatkan pahala.¹³ Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-

¹² Ibnu Mukti, “Hadiah Pahala Amalan Menurut Ulama-Ulama di Kabuaten Aceh Timur” (*Tesis*, Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

¹³ Ali Trigiyatno, “Hadiah Pahala Bacaan Al-Qur’an Kepada Mayat : Perspektif Perbandingan Mazhab,” *Jurnal Tarjih* 14, no. 1 (2017): 50.

sama meneliti tentang hukum bacaan Al-Qur'an yang dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Sementara perbedaannya adalah jurnal tersebut membahas hukum hadiah pahala bacaan Al-Qur'an dari perspektif perbandingan mazhab yang di dalamnya terdapat pendapat Ulama dan Ormas Islam di Indonesia, sedangkan penelitian penulis hanya menggunakan dua perspektif yaitu Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memiliki arti sebagai sebuah uraian atau penjabaran yang bertujuan untuk memaparkan beberapa pengertian dari variabel penelitian yang bersifat operasional. Adapun definisi operasional dari penelitian yang penulis lakukan, yakni:

1. Hadiah Pahala Bacaan *Khatm Al-Qur'an*

Hadiah pahala bacaan *khatm Al-Qur'an* merupakan pahala yang diperoleh dari kegiatan membaca Al-Qur'an yang dilakukan oleh keluarga atau kerabat terdekat dari seseorang yang meninggal dunia, yang pahala dari pembacaan *khatm Al-Qur'an* itu dipersembahkan untuk orang yang telah meninggal dunia.

2. *Khatm Al-Qur'an*

Khatm Al-Qur'an merupakan kegiatan membaca Al-Qur'an yang dimulai dari surah Al-Fātihah sampai An-Nās secara teratur dalam suatu waktu tertentu dengan maksud untuk memperoleh pahala dan keberkahan.

3. Ahli Kubur

Ahli kubur merupakan sebutan bagi seseorang yang telah meninggal dunia. Namun, sebutan ahli kubur disini bukanlah diperuntukkan bagi seseorang yang baru saja meninggal dunia, masih berada di dalam keranda, ataupun masih belum dimakamkan, tetapi ahli kubur disini memiliki artian sebagai seseorang yang telah meninggal dunia dan jasadnya tersebut sudah dimakamkan atau sudah berada di dalam liang lahat.

4. Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah merupakan seorang tokoh ulama ahli fikih yang berasal dari kota Harran dan menganut madzhab Hanbali. Ibnu Taimiyah memiliki beberapa karya yang terkenal salah satunya adalah *Majmū' al-Fatāwā* yang berisi tentang kumpulan fatwa, dan kitab tersebut oleh penulis dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian ini.

5. Imam Nawawi

Imam Nawawi merupakan seorang tokoh ulama ahli fikih yang berasal dari kota Suriah dan menganut madzhab Syafi'i. Imam Nawawi memiliki beberapa karya yang terkenal, salah satu karyanya adalah *Sharah Shahih Muslim* yang digunakan oleh penulis sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah upaya yang digunakan untuk meneliti atau menelusuri suatu masalah secara cermat dengan tujuan untuk

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, hingga menyimpulkan data secara sistematis guna untuk memperoleh pengetahuan yang berguna.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif berdasarkan temuan data lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan yang titik fokusnya terletak pada segi pemahaman yang berkaitan dengan masalah sosial berdasarkan keadaan atau *natural setting* dalam kehidupan.¹⁵ Metode penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif yang penulis berusaha untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan masalah yang akan dipecahkan.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis memaparkan tentang bagaimana praktik bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang dihadiahkan untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo, yang kemudian akan dianalisis berdasarkan pemikiran dua ulama yakni Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi terhadap hukum bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang dihadiahkan untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo.

¹⁴ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian*, 1st ed. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 2.

¹⁵ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*, 1st ed. (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), 19.

¹⁶ Rusandi and Muhammad Rusli, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus," *Jurnal staidimakassar*, n.d., 3.

2. Data Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti mengumpulkan beberapa data yang berkaitan dengan penelitian. Adapun data tersebut diantaranya, adalah:

- a. Data mengenai gambaran umum Desa Wonoasih Kota Probolinggo.
- b. Data mengenai praktik dari bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang dihadiahkan untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo.

3. Sumber Data

Berdasarkan metode pengumpulan penelitian, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua. Adapun sumber data tersebut adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan masalah yang akan diteliti dari objek penelitian yang digunakan. Sumber data primer penelitian penulis berasal dari wawancara. Wawancara tersebut dilakukan kepada tokoh masyarakat, kyai, dan juga ustad di Desa Wonoasih Kota Probolinggo yang biasanya memimpin atau mengikuti proses kegiatan bacaan *khatm Al-Qur'ān* untuk ahli kubur diantaranya adalah Bapak Sumadi, Bapak Ahmad Fauzi, Bapak Fahmi al Amrosy Suf, dan Bapak Mohammad Hasan Ilyas.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang berkorelasi langsung dengan topik penelitian. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini dijadikan sebagai sumber pendukung dalam penelitian, biasanya berasal dari literatur-literatur tertulis seperti jurnal, buku, karya ilmiah, artikel, kitab-kitab, atau sumber data lainnya yang berkaitan dengan hukum bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang dihadiahkan untuk ahli kubur.

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data penelitian oleh penulis dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah:

a. Wawancara

Wawancara ialah sebuah proses yang dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung yang di mana data tersebut masih berkaitan dengan permasalahan penelitian atau hal-hal yang tidak diketahui.¹⁷ Dalam teknik wawancara ini penulis akan menggali informasi tentang tata cara praktik *khatm Al-Qur'ān* yang dihadiahkan untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo seperti, do'a apa saja yang dibaca ketika telah melakukan *khatm Al-Qur'ān*, lamanya proses *khatm Al-Qur'ān*, berapa banyak orang yang mengikuti kegiatan *khatm Al-Qur'ān*, dan proses mengirimkan do'a untuk ahli kubur.

¹⁷ Iryana and Risky Kawasati, "Teknik Pengumpulan Data," n.d., 3.

b. *Literatur Review*

Metode studi literatur merupakan proses yang berkaitan dengan cara mengumpulkan data pustaka, membaca, menulis, dan mengolah bahan penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya melakukan wawancara saja sebagai teknik untuk mengumpulkan data, melainkan juga menggunakan studi literatur berupa jurnal, buku, karya ilmiah, artikel, kitab-kitab, atau sumber data lainnya untuk mengetahui bagaimana hukum bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang dihadiahkan untuk ahli kubur jika ditinjau dari perspektif Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan teknik yang dilakukan untuk mendapatkan data yang siap untuk dianalisis. Untuk memperoleh hasil dan kesimpulan dari analisis, maka data yang telah didapatkan harus diolah terlebih dahulu melalui beberapa tahapan, diantaranya:

- a. Kategorisasi Data, yakni dengan mengambil unsur-unsur penting dari hasil data yang diperoleh sesuai dengan topik atau teori yang digunakan dalam penelitian.
- b. Penyajian Data, yakni dengan cara menyajikan data sesuai dengan topik atau teori penelitian dalam bentuk narasi.

¹⁸ Eka Diah Kartiningrum, *Panduan Penyusunan Studi Literatur* (Mojokerto: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit, 2015), 5.

- c. Penarikan Kesimpulan, yakni hal ini bisa dilakukan ketika data yang disajikan telah benar dan sesuai dengan topik atau teori yang digunakan, sehingga pada tahap ini penulis bisa mengolah data dengan cara menarik sebuah kesimpulan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menjadi bagian yang terpenting dalam penelitian untuk mencapai tujuan akhir yang digunakan untuk memecahkan rumusan masalah yang ada. Setelah data penelitian telah terkumpul semua, kemudian dilanjutkan pada tahap analisis data yakni dengan teknik komparatif, teknik ini dilakukan dengan cara membandingkan atau mengemukakan perbedaan dan persamaan pemikiran ulama tokoh Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi terkait dengan permasalahan yang diteliti. Adapun langkah-langkah yang dilakukan, yakni:¹⁹

- a. Menentukan permasalahan yang akan dikaji, dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang hukum bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang dihadiahkan untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo perspektif Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi.
- b. Mengumpulkan pendapat dari Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi yang berkaitan dengan masalah tersebut yakni dengan cara meneliti kitab-kitab *fiqh* yang digunakan oleh kedua imam atau kitab-kitab lainnya yang berkaitan dengan kajian penelitian penulis.

¹⁹ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran* (Jakarta: Erlangga, 1991), 18–19.

- c. Memilah-milah pendapat yang digunakan Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi, karena dalam penelitian ini terdapat dua pendapat yang berbeda. Pendapat yang pertama mengatakan sampai pahala bacaan *Al-Qur'ān* yang dihadiahkan untuk ahli kubur, sedangkan pendapat yang kedua mengatakan tidak sampai pahala bacaan *khatm Al-Qur'ān* tersebut kepada ahli kubur.
- d. Mengumpulkan semua dalil Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi yang digunakan sebagai landasan pendapat atau pemikirannya, baik itu dalil yang berupa ayat *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, *Ijma'* atau dalil yang lainnya.
- e. Meneliti semua dalil yang telah terkumpul dengan tujuan untuk mengetahui dalil-dalil yang *da'if* agar dapat dibuang guna untuk memahami dalil yang kuat atau layak untuk dianalisis lebih lanjut.
- f. Menentukan pendapat yang terpilih, yakni pendapat yang didukung oleh dalil yang terkuat tanpa meremehkan pendapat yang tidak terpilih.
- g. Mengkaji sebab-sebab terjadinya pendapat tersebut yang tidak keluar dari sebab utama yang akan diuraikan guna untuk mengevaluasi pendapat yang telah terpilih.
- h. Menelusuri hikmah-hikmah yang terkandung dibalik adanya perbedaan pendapat tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi sebuah rencana pembahasan yang digunakan oleh penulis untuk menjawab permasalahan dan ditujukan agar

pembaca skripsi ini dapat lebih mudah untuk memahami isi penelitian secara sistematis. Adapun sub-sub bagian dalam pembahasan skripsi ini, adalah:

Bab I Pendahuluan, didalam pendahuluan ini berisi beberapa uraian sub-sub yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, landasan teori ini berupa Tinjauan Umum Hadiah Bacaan *Khatm Al-Qur'ān* Untuk Ahli Kubur yang berisi beberapa sub-sub pembahasan yang meliputi pengertian hadiah pahala, pengertian dan jenis-jenis *khatm Al-Qur'ān*, keutamaan *khatm Al-Qur'ān*, dalil-dalil menghadiahkan pahala kepada ahli kubur, pendapat Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi tentang hukum bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang dihadiahkan untuk ahli kubur yang terdiri dari biografi Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi, pendidikan Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi, Karya Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi, dan pendapat kedua ulama tersebut.

Bab III, dalam bab ini penulis akan menyajikan tentang Gambaran Umum Praktik Bacaan *Khatm Al-Qur'ān* yang Dihadiahkan Untuk Ahli Kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo yang meliputi beberapa sub-sub pembahasan diantaranya terkait dengan gambaran umum Desa Wonoasih Kota Probolinggo, data profil narasumber yang mengikuti bacaan *khatm Al-Qur'ān*, dan deskripsi praktik dari bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang dihadiahkan untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo.

Bab IV, di dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang Analisis dan Pembahasan yang meliputi sub pembahasan mengenai analisis komparatif tentang hukum bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang dihadiahkan untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo perspektif Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi.

Bab V Penutup, didalam penutup ini penulis memuat beberapa sub-sub pembahasan yang meliputi kesimpulan yang berisikan jawaban atas rumusan-rumusan masalah yang dipaparkan, dan pada bab ini juga memuat saran-saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN UMUM HADIAH BACAAN *KHATM AL-QUR'ĀN* UNTUK AHLI KUBUR

A. Pengertian Hadiah Pahala

Hadiah dalam bahasa Arab adalah “*hadiyyah*” dengan jamaknya berupa “*hadaya*” dengan artian pemberian atau hadiah.¹ Sedangkan dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hadiah memiliki arti sebagai pemberian (berupa penghargaan, kenang-kenangan, atau sebagainya) atau juga dapat diartikan sebagai ganjaran (bentuk hadiah untuk pemenang dalam acara perlombaan, pertandingan, dan sebagainya).² Makna hadiah disini tidak harus berupa benda, melainkan juga dapat berupa tenaga, pikiran, sikap, atau tingkah laku.

Pahala dalam kamus bahasa Arab al-Munjid disebut dengan *ajr* (أجر)

yang berarti *tsawab* (ثواب)³ yang diartikan sebagai balasan dari suatu perbuatan yang baik yang telah dilakukan. Sedangkan dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pahala diartikan sebagai ganjaran yang Tuhan berikan kepada manusia atas perbuatan baik yang telah dilakukannya.⁴ Dengan demikian, makna pahala disini dapat diartikan sebagai balasan

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Ciputat: Mahmud Yunus wa Dzuriyyah, 1972), 482.

² KBBI VI Daring, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2023.

³ Louise Ma'luf, *Al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 4.

⁴ KBBI VI Daring, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman atas suatu amal saleh atau kebaikan yang telah ia kerjakan.

Dari beberapa pengertian hadiah dan pahala yang telah dipaparkan di atas, maka yang dimaksud dari hadiah pahala dalam konteks ini adalah bentuk kegiatan berupa pemberian sesuatu berupa pahala atau ganjaran yang didapatkan dari amal saleh orang yang masih hidup yang dimana pahala tersebut diniatkan untuk dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dengan harapan pahala yang dikerjakannya bermanfaat bagi ahli kubur tersebut.

B. Pengertian dan Jenis-Jenis *Khatm Al-Qur'ān*

Al-Qur'an secara bahasa, berasal dari kata *Qoro'a- Yaqro'u* – *Qur'an* yang memiliki arti yang dibaca atau bacaan.⁵ Sedangkan menurut istilah Al-Qur'an memiliki pengertian sebagai kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang tertulis di dalam mushaf dan disampaikan kepada umatnya secara mutawatir tanpa ada keraguan.⁶ Dan kata *khatm Al-Qur'ān* berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *Khātama* yang berarti selesai, habis, atau tamat.

Adapun pengertian dari *khatm Al-Qur'ān* sendiri adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara menyelesaikan bacaan Al-Qur'an dimulai dari membaca surah Al-Fātiḥah sampai surah An-Nās atau menyelesaikan bacaan

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Krapyak, 1984), 1184.

⁶ Abdul Latif, "Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Utama," *E-Jurnal STIH Painan* 4, no. 1 (March 1, 2017): 64.

Al-Qur'an sebanyak 30 juz yang dimana kegiatan ini merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah karena di dalamnya mengandung sebuah kebaikan.⁷ Imam An-Nawawi berpendapat bahwa yang utama dari membaca Al-Qur'an adalah membacanya sesuai dengan urutan mushaf yang telah ada, dimulai dari surah pertama yaitu Al-Fātihah, kemudian surah kedua yaitu Al-Baqarah, dan seterusnya, hingga sampai pada surah yang terakhir yaitu An-Nās.⁸ Membaca Al-Qur'an dilakukan secara rutin dari halaman demi halaman, surah demi surah, dan juz demi juz hingga khatam atau tamat.

Khatm Al-Qur'ān sendiri dibagi menjadi dua jenis. Jenis *khatm Al-Qur'ān* yang pertama, yakni dengan menggunakan model *Bīl Ghāib* yang artinya seseorang yang membaca Al-Qur'an tersebut dengan cara tanpa melihat ayat atau teks yang ada di dalam Al-Qur'an atau hal tersebut juga bisa disebut dengan model hafalan. Sementara jenis *khatm Al-Qur'ān* yang kedua, yakni dengan menggunakan model *Bīn Naẓar* yang artinya seseorang yang membaca Al-Qur'an diperbolehkan untuk melihat ayat atau teks yang ada di dalam Al-Qur'an.⁹

Khatm Al-Qur'ān juga memiliki dua pola, yakni pola *sima'an* dan pola *khatm barqi*. Pola yang pertama adalah pola *sima'an*, yang dimana cara membaca Al-Qur'an pada pola ini dilakukan secara urut dimulai dari surah

⁷ Abdullah Syafe'i, Nanat Fatah Natsir, and Mohammad Jaenudin, "Pengaruh Khatam Al-Qur'an dan Bimbingan Guru Terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an di MTS Nurul Ihsan Cibinong Bogor," *Journal Dirosah Islamiyah* 2, no. 2 (2020): 135.

⁸ Ahmad Syarifuddin, *Mendidik Anak Membaca, Menulis, dan Mencintai Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 95.

⁹ Sumijati et al., "Khotmil Qur'an Online sebagai Alternatif Dakwah di Masa Physical Distancing," *Jurnal At-Ta'biq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyyah* 06, no. 1 (2021): 5.

yang pertama Al-Fātihah hingga surah An-Nās. Kegiatan *khatm Al-Qur'ān* dengan menggunakan pola *sima'an* ini biasanya dilakukan oleh satu orang secara bergantian dan disimak oleh yang lainnya, dan pola yang seperti ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan bacaan qur'annya. Sedangkan pola yang kedua adalah pola *khatm barqi*, pola seperti ini biasanya tidak memerlukan waktu yang lama karena cara membaca Al-Qur'annya dilakukan secara serentak atau dalam kurun waktu yang bersamaan dengan membagi rata juz yang ada dalam Al-Qur'an sesuai dengan jumlah peserta yang mengikuti *khatm Al-Qur'ān*. Pola khataman seperti ini juga bisa disebut dengan khataman kilat.

C. Keutamaan *Khatm Al-Qur'ān*

Allah mewahyukan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad saw agar dapat dijadikan pedoman hidup bagi seluruh umat Islam. Selain dijadikan sebagai pedoman hidup, Allah juga mewajibkan umat Islam untuk membaca, memahami, dan juga mengamalkan isi kandungan dari Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban membaca Al-Qur'an tersebut telah Allah tuangkan dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

فَأَقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

“Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu).”
(Qs. Muzammil / 73:20)¹⁰

Al-Qur'an mengandung petunjuk-petunjuk yang memiliki nilai baik yang digunakan untuk mengatur manusia dengan Tuhannya dan juga antara

¹⁰ “Al-Qur'an,” v. Muzammil:20.

manusia dengan lingkungannya. Jika aturan yang ada di dalam Al-Qur'an ini dipahami dan diaplikasikan dengan baik oleh umat Islam, maka kehidupan mereka akan terjamin keselamatan dan ketentramannya baik di dunia maupun di akhirat, karena hidup membutuhkan pedoman dan satu-satunya pedoman bagi umat Islam adalah Al-Qur'an.¹¹ Oleh karena itu, Al-Qur'an akan berfungsi sebagai penolong pada hari kiamat nanti bagi umat Islam yang semasa hidupnya gemar membaca, memahami, dan juga mengamalkannya.¹²

Khatm Al-Qur'ān merupakan ibadah yang paling utama yang dijadikan sebagai salah satu upaya untuk mendekati diri dengan Allah. Terdapat banyak keistimewaan atau keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang meluangkan waktunya atau bahkan menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'an. Beberapa keutamaan dari membaca Al-Qur'an atau *khatm Al-Qur'ān* yang Allah berikan, diantaranya adalah:

1. Al-Qur'an akan menjadi syafaat di hari akhir

Seseorang yang telah menanamkan keimanan dalam hatinya bahwa Al-Qur'an merupakan wahyu Allah dan menjadikan kebiasaan membaca Al-Qur'an sebagai rutinitasnya dalam sehari-hari, maka akan lahir dalam dirinya sebuah motivasi atau keyakinan bahwa kelak di hari akhir Al-Qur'an akan menjadi penyelamat dan syafaat bagi dirinya. Hal

¹¹ Husaini A. Madjid Hasyim, *Syarah Riyadhus Shalikhin 3* (Surabaya: PT Bima Ilmu Offset, 2003), 334.

¹² Hasyim, 332.

ini sesuai dengan sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Umamah dari Rasulullah bersabda:¹³

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

إِقْرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ

“Dari Abu Amamah ra, aku mendengar Rasulullah saw bersabda, “Bacalah Al-Qur’an, karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat.” (HR. Muslim)

2. Al-Qur’an akan menjadikan sebaik-baiknya manusia

Seseorang yang selama hidupnya mau belajar dan mengajarkan Al-Qur’an dengan baik dalam kehidupan sehari-harinya, maka Al-Qur’an akan menjadikan mereka sebaik-baiknya manusia. Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ustman ra bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

“Dari Ustman bin Affan ra, Rasulullah saw bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur’an dan mengajarkannya”.¹⁴

3. Al-Qur’an akan memberikan rahmat dan ketenangan bagi yang membacanya

Seseorang yang memiliki semangat tinggi dan tekun dalam membaca Al-Qur’an atau mengkhatamkannya demi mendapatkan ridho

¹³ Imam Nawawi, *Terjemah Syarh Shahih Muslim*, III, vol. IV (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), 475.

¹⁴ Nawawi, IV:475.

Allah, maka Allah akan memerintahkan malaikat turun untuk memberikan rahmat dan ketenangan kepada orang yang membaca Al-Qur'an.

4. Al-Qur'an akan memberikan pahala yang berlipat ganda

Seseorang yang membaca Al-Qur'an atau yang mengkhatamkannya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, karena ketika seseorang tersebut membaca satu huruf Al-Qur'an saja maka satu huruf tersebut memberikan satu nilai kebaikan dan satu kebaikan tersebut dapat dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan. Hal ini sesuai dengan sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ra bahwa Rasulullah bersabda:¹⁵

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا، لَا أَقُولُ الْمِيمَ حَرْفٌ، وَلَكِنْ

أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَا مٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ

“Dari Abdullah bin Mas'ud ra dia berkata, Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah (Al-Qur'an), maka dia mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dibalas sepuluh lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf”.

5. Allah mengirimkan para Malaikat untuk turut berdo'a bersama para pembaca Al-Qur'an

¹⁵ “Hadits Riwayat,” v. at-Tirmidzi: 2835.

Seseorang yang membaca atau mengkhhatamkan Al-Qur'an dengan lisan yang fasih dan mengamalkannya, maka kelak akan Allah kumpulkan bersama dengan para mailakat yang derajatnya mulia yang artinya derajat orang tersebut sangat dekat dengan Allah. Jika seseorang tersebut sudah dekat dengan Allah, maka segala do'a dan hajatnya akan Allah kabulkan.

D. Dalil-dalil Menghadiahkan Pahala Kepada Ahli Kubur

Pada dasarnya terdapat beberapa dalil yang digunakan oleh para ulama dalam menyikapi sebuah kebiasaan menghadiahkan pahala kepada ahli kubur baik itu berupa pahala dari dzikir, sedekah, puasa, haji, kurban, atau bahkan mengkhhatamkan Al-Qur'an. Para ulama menggunakan dalil yang berbeda dalam menyikapi sebuah kebiasaan tersebut. Adapun beberapa dalil yang menjelaskan tentang kebiasaan menghadiahkan pahala kepada ahli kubur, diantaranya adalah:

1. Menghadiahkan pahala dengan cara bersedekah

Terdapat banyak hadits yang menjelaskan tentang sampainya pahala sedekah untuk ahli kubur. Ada yang bersedekah dengan menggunakan air, kebun, atau bahkan sedekah tersebut akan bermanfaat dan menjadi sebuah hadiah bagi ahli kubur dan mereka akan senang bila mendapatkannya. Sampainya hadiah pahala berupa sedekah ini sesuai dengan Hadits Aisyah ra ketika ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah saw. Hadits tersebut berbunyi:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّيْ أَفْتَتَلْتُ نَفْسَهَا وَلمْ تُوصِرْ وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقَتْ. أَفَلَهَا

أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ : نَعَمْ

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia secara mendadak dan ia tidak sempat berwasiat. Saya kira, jika ia sempat berbicara niscaya ia akan bershadaqah. Adakah baginya ahala jika saya bershadaqah untuknya?”. Maka beliau Rasulullah saw menjawab: “Ya”.¹⁶

2. Menghadiahkan pahala dengan cara berdo'a dan istighfar

Do'a dan istighfar yang dilakukan oleh orang yang masih hidup dapat dipersembahkan atau dihadiahkan untuk ahli kubur. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansar), mereka berdo'a, “Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh, Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang.” (Qs. Al-Hasyr / 59:10)¹⁷

3. Menghadiahkan pahala dengan cara berpuasa

Selain dengan cara bersedekah, berdo'a, dan juga istighfar, menghadiahkan pahala untuk ahli kubur juga dapat dilakukan dengan cara melakukan puasa. Biasanya puasa tersebut dilakukan oleh seorang wali, baik itu ahli waris atau anak dari ahli kubur. Hal tersebut sesuai dalam

¹⁶ “Hadits Riwayat,” v. Bukhari: 1322 dan Muslim: 1004.

¹⁷ “Al-Qur'an,” v. Al-Hasyr: 10.

kitab *shahih* Imam Bukhari yang meriwayatkan Aisyah ra bahwa Rasulullah bersabda:

مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

“Barangsiapa meninggal dan ia masih mempunyai hutang puasa, maka walinya berpuasa untuknya”.¹⁸

4. Menghadiahkan pahala dengan cara menunaikan ibadah haji

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibn Abbas ra, mengenai sampainya pahala dari menunaikan ibadah haji untuk ahli kubur:¹⁹

“Seorang perempuan Juhainah datang menghadap kepada Rasulullah saw, seraya berkata, “Sesungguhnya ibu saya bernadzar untuk melaksanakan ibadah haji. Ia belum melaksanakan ibadah haji, kemudian ia meninggal dunia. Apakah saya boleh menghajikannya?”. Rasulullah saw menjawab: Ya, laksanakanlah haji untuknya. Menurut pendapatmu, jika ibumu punya hutang, apakah engkau akan membayarkannya? Laksanakanlah, karena hutang kepada Allah lebih layak untuk ditunaikan”.

Dalil-dalil yang telah dipaparkan diatas jika diqiyaskan maka amal-amal yang lainnya juga memiliki nilai yang bermanfaat bagi ahli kubur, seperti menghadiahkan pahala berupa amalan dzikir atau mengkhatamkan Al-Qur’an.

¹⁸ “Hadits Riwayat,” v. Bukhari: 1851 dan Muslim: 1147 dalam bab qadha’ puasa untuk mayit.

¹⁹ Idrus Abidin and Bayu Kusumo, “Hadiah Pahala Untuk Mayit Menurut Ibnu Qayyim Dan Bin Baz (Studi Komparatif),” *Jurnal Stisalmanar*, n.d., 73.

5. Menghadihkan pahala dengan cara membacakan Al-Qur'an

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
 إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْسِبُوهُ وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ وَلْيُقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
 وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتَمَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي قَبْرِهِ

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, ia berkata, “Saya mendengar Rasulullah bersabda: Jika ada diantara kalian yang meninggal, maka janganlah diakhirkan, (bahkan) segeralah dimakamkan. Dan hendaklah dibacakan pembukaan Al-Qur'an (Surah Al-Fātihah) di dekat kepalanya dan penutup surah Al-Baqarah didekat kakinya di (atas) kuburnya.” (HR. Thabrani)²⁰

E. Ibnu Taimiyah dan Pendapatnya Tentang Hukum Bacaan *Khatm Al-Qur'an* Yang Dihadihkan Untuk Ahli Kubur

1. Biografi Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah adalah salah satu ulama Islam yang dilahirkan di Kota Harran tepat di daerah Mesopotamia pada tanggal 10 Rabi'ul Awal 661 H atau 22 Januari 1236 M. Pada saat itu kota Harran merupakan bagian dari Kekaisaran di wilayah yang sekarang termasuk Turki. Ibnu Taimiyah memiliki nama lengkap Ahmad Taqiy al-Din Abu al- 'Abbas ibn al-Shaikh Shihab al-Din Abi al-Mahasin 'abd al-Halim ibn al-Shaikh Majid al-Din Abi al-Barokat 'Abd al-Salam ibn Abi Muhammad 'abd Allah ibn Abi al-Qosim al-Khudr ibn Muhammad al-Khudr ibn 'Ali ibn 'Abd Allah.²¹

²⁰ “Hadits Riwayat,” v. Thabrani dalam Al Mu'jam al-Kabir no.13613.

²¹ Muhammad Syaikhon, “Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyyah,” *Jurnal Lisan Al-Hal* 7, no. 2 (Desember 2015): 332.

Ibnu Taimiyah berasal dari keluarga ulama yang terhormat, nama ayahnya adalah Shihab al-Din Abi al-Mahasin ‘Abd al-Halim ibn al Shaikh Majid al-Din Abi al-Barokat ‘Abd al-Salam. Sedangkan, kakek Ibnu Taimiyah memiliki nama lengkap Shaikh Majid al-Din Abu al-Barokat ‘Abd al-Salam ia merupakan seorang ahli tafsir, hadits, ushul, nahwu, dan juga seorang ulama fiqih Madzhab Hanbali. Oleh karena itu, madzhab yang dianut oleh Ibnu Taimiyah adalah Madzhab Hanbali mengikuti sang kakek.

Pada saat Ibnu Taimiyyah berusia enam tahun ia dibawa lari oleh ayahnya ke Damaskus karena pada saat itu umat Islam di wilayah Timur Tengah diserang oleh pasukan Tartar.²² Di Kota Damaskus Ibnu Taimiyah memiliki perkembangan yang sangat pesat yakni, ia memiliki kelebihan cepat dalam menghafal dan sukar untuk lupa. Ibnu Taimiyah juga dikenal sebagai orang yang setia pada kebenaran dan memiliki kelebihan yang sangat luar biasa dalam berpidato sehingga hal tersebut membuat dirinya memiliki kepribadian yang luar biasa.

2. Pendidikan Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah adalah seorang yang sangat cerdas dan memperoleh pendidikan yang kokoh dalam bidang ilmu agama. Ia belajar ilmu teologi Islam dari sang ayah dan juga ilmu-ilmu Islam dari berbagai ulama yang terkenal pada zamannya. Guru beliau kurang

²² Qomaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, 2nd ed. (Bandung: Angkasa, 1995), 11.

lebih berjumlah 200 orang, diantaranya adalah Ibnu Abi al-Yusr, Ahmad bin Abu bin al-Khair, dan Syamsuddin al-Maqsidi.²³

Ibnu Taimiyah mampu menyelesaikan pendidikannya dalam usia yang sangat muda. Berbagai bidang pendidikan yang berhasil ia tempuh diantaranya adalah dalam bidang *fiqh*, hadits nabi, matematika, filsafat, tafsir Al-Qur'an, dan ia secara khusus mempelajari hukum dari madzhab Hanbali.²⁴ Pada usia ke tujuh belas tahun, Ibnu Taimiyah diberikan amanah oleh gurunya yakni Syamsuddin al-Maqsidi untuk mengeluarkan sebuah fatwa, dan pada saat yang bersamaan ia juga harus mulai untuk menekuni profesinya sebagai seorang guru.

Tidak hanya itu, Ibnu Taimiyah juga memiliki beberapa garis elemen yang ia gunakan dalam gerakan reformasi sehingga ia dikenal sebagai seorang pembaharu. Ia juga mendapatkan reputasi yang sangat baik dikalangan ulama lain karena wawasan, teguh pendirian, dan ia merupakan salah satu ulama yang mendukung dalam kebebasan berfikir. Karena pemikiran yang memiliki perubahan cukup mendasar dalam suatu bidang tersebut, membuat namanya terkenal diseluruh dunia.

²³ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 351.

²⁴ Eus Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Depok: Gramata Publishing, 2010), 206.

3. Karya-Karya Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah dikenal sebagai ulama yang memiliki ketajaman dalam pemikiran dan penulisan. Ia menggunakan metode literal dalam memahami sebuah teks agama dan menekankan kembali pada sumber utama yakni, Al-Qur'an dan Hadits. Ibnu Taimiyah menghasilkan banyak karya yang mencakup berbagai aspek keilmuan dalam Islam seperti *fiqh*, aqidah, tasawuf, dan politik. Adapun beberapa karya Ibnu Taimiyah diantaranya:

- a. *Majmū' al-Fatāwā* (kumpulan fatwa)
- b. *Manhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah* (metode sunnah nabi)
- c. *Muqaddimah fi Uṣūl al-Tafsīr* (pengantar dasar tafsir)
- d. Kitab *al-Radd 'ala al-Manthiqiyyīn* (jawaban terhadap ahli mantiq)
- e. *As-Siyāsah asy-Syar'iyyah fi Iṣhlāh al-Rā'i wa ar-Rā'iyah* (politik berdasarkan syari'ah bagi perbaikan penggembala dan gembala)²⁵
- f. Tafsir wa'Ulum Al-Qur'an
 - 1) Tafsir *al-Mu'awwizatain*
 - 2) *At-Tibyān fi Nuzūl al-Qur'an*
- g. Fiqh dan Ushul Fiqh
 - 1) *Al-'Ubūdiyyah*

²⁵ Munawir Sjaddzali, *Islam Dan Tata Negara* (Jakarta: UI-Press, 2003), 82.

2) *Kitābun fi Uṣūl al-Fiqh*

h. Tasawwuf²⁶

1) *Al-Tawasul wa al-Wasilah*

2) *Risalah fi al-Salma wa al-Raqsi*

Dari berbagai karya kitab Ibnu Taimiyah tersebut telah ada yang disempurnakan atau juga belum ada yang disempurnakan. Para ulama yang semasa dengannya banyak yang memuji karya-karyanya diantaranya adalah Al-Qadhi Al-Khaubi, Ibnu Az-Zamlakani, Ibnu An-Nuhas, dan ulama yang lainnya.²⁷

4. Hukum Bacaan *Khatm Al-Qur'ān* Untuk Ahli Kubur Menurut Ibnu Taimiyah

Dalam menilai hukum bacaan *khatm Al-Qur'ān* untuk ahli kubur setiap ulama madzhab memiliki pendapat yang berbeda-beda. Salah satu ulama madzhab yang mengatakan bahwa pahala dari bacaan *khatm Al-Qur'ān* tersebut akan sampai kepada ahli kubur adalah madzhab Hanbali. Pendapat dari madzhab Hanbali mengatakan bahwa boleh menghadiahkan pahala bacaan *khatm Al-Qur'ān* untuk ahli kubur dan hal tersebut akan memberikan manfaat kepada ahli kubur.²⁸

²⁶ Syaikh Said Abdul Azhim, *Ibnu Taimiyah Pembaharuan Salafi Dan Dakwah Reformasi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 259.

²⁷ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi 'Ulama Salaf*, trans. Masturi Irham and Assmu'i Taman, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 790.

²⁸ Nasution, "Hukum Hadiah Al-Fatihah Kepada Mayit Dalam Perspektif Fiqh Muqaran," 442.

Ibnu Taimiyah merupakan salah satu ulama yang menganut madzhab Hanbali. Dalam menyikapi hukum bacaan *khatm Al-Qur'an* untuk ahli kubur beliau memiliki pendapat yang sama dengan Imam Hanbali yang mengatakan bahwa setiap amal ibadah yang dilakukan oleh orang yang masih hidup dan pahala ibadah tersebut dipersembahkan untuk ahli kubur, maka hukumnya boleh dan pahalanya akan sampai kepada ahli kubur yang dituju. Pendapat tersebut juga merupakan pendapat yang sudah masyhur dari beberapa kalangan Imam Hanbali, Imam Hanafi, dan kalangan sahabat Imam Syafi'i.

Dalam menanggapi persoalan tersebut Ibnu Taimiyah pernah diberikan sebuah pertanyaan dalam kitabnya *Majmū' al-Fatāwā* terkait dengan hukum bacaan beberapa dzikir dan Al-Qur'an yang dilakukan oleh seorang yang masih hidup kepada ahli kubur, maka beliau pun menjawab:

يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةُ أَهْلِهِ، وَتَسْبِيحُهُمْ، وَتَكْبِيرُهُمْ، وَسَائِرُ ذِكْرِهِمْ لِلَّهِ تَعَالَى، إِذَا
أَهْدُوهُ إِلَى الْمَيِّتِ، وَصَلَّ إِلَيْهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

“Sampai kepada mayit (pahala) bacaan-bacaan dari keluarganya dan tasbih-tasbihnya, takbir-takbirnya, serta dzikirnya kepada Allah Ta'ala; apabila ia berniat untuk menghadiahkan pahalanya (kepada si mayit), maka sampai kepadanya. Wallahu'alam.”²⁹

²⁹ Taimiyah, *Majmu' al-Fatāwā*, 2005, 24:324.

أَمَّا وُضُوءُ ثَوَابِ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ : كَالْقِرَاءَةِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ فَمَذْهَبُ أَحْمَدَ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ إِلَى أَنَّهَا تَصِلُ وَذَهَبَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ إِلَى أَنَّهَا لَا تَصِلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

“Adapun mengirimkan pahala ibadah seperti membaca Al-Qur’an, shalat, dan puasa menurut madzhab Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan sebagian para pengikut Imam Maliki, pahala tersebut sampai. Namun, kebanyakan pengikut Imam Malik dan Syafi’i menyatakan tidak sampai. Wallahu a’lam”.³⁰

Dalam kitabnya *Majmū’ al-Fatāwā* Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwasanya terdapat khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait sampainya pahala bacaan Al-Qur’an yang dipersembahkan kepada ahli kubur. Menurut Ibnu Taimiyah pendapat yang tepat adalah pahala tersebut akan sampai. Hal tersebut sesuai dengan perkataannya, beliau berkata:

وَالْعُلَمَاءُ لَهُمْ فِي وُضُوءِ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ: كَالْقِرَاءَةِ، وَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ إِلَى الْمَيِّتِ

قَوْلَانِ: أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ يَصِلُ

“Mengenai sampainya pahala ibadah badaniyah kepada si mayit seperti amalan dari bacaan Al-Qur’an, shalat, puasa, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang tepat dalam masalah ini, pahala tersebut sampai”.³¹

Meskipun Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa pahala yang dipersembahkan orang yang masih hidup kepada ahli kubur akan sampai, beliau juga tidak memungkiri bahwa pahala dari membaca Al-

³⁰ Taimiyah, 24:324.

³¹ Ahmad Ibn Taimiyah, *Majmu’ al-Fatāwā*, vol. 31 (Beirut: Dar al-Wafa, 2005), 41.

Qur'an itu lebih baik dipersembahkan untuk dirinya sendiri. Sebaik-baiknya melakukan ibadah adalah yang mengikuti anjuran atau petunjuk dari Rasulullah dan sahabatnya. Dan ajaran yang disyariatkan adalah setiap menutup sesuatu maka sertakan do'a yang ditujukan kepada diri sendiri atau orang yang hendak dituju.

F. Imam Nawawi dan Pendapatnya Tentang Hukum Bacaan *Khatm Al-Qur'an* Yang Dihadiahkan Untuk Ahli Kubur

1. Biografi Imam Nawawi

Imam Nawawi adalah salah satu ulama yang memiliki keunikan dalam pemberian namanya. Ia dikenal dengan sebutan Imam Nawawi karena namanya diambil dari tempat kelahiran sekaligus tempat ia menghembuskan nafas terakhirnya yakni di Kota Nawa, tepatnya di kawasan Suriah Damaskus. Imam Nawawi lahir pada bulan Muharram 631 H atau 1233 M dan wafat pada 24 Rajab 676 H atau 1278 M.³² Nama lengkap Imam Nawawi adalah Muhyiddin Abu Zakariya bin Syaraf bin Marri al-Khazami.³³ Imam Nawawi sejak kecil terkenal dengan kepintaran, keshalehan, dan ketaqwaannya yang dimana hal tersebut berasal dari didikan ayahnya yang bernama Syaraf Ibnu Muri.

Semasa kecilnya Imam Nawawi gemar mengisi waktunya dengan mempelajari dan membaca Al-Qur'an, sehingga ia dapat

³² Dewan Redaksi Depag RI, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), 844–45.

³³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1st ed. (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, n.d.), 1315.

mengkhatamkan Al-Qur'an sebelum baligh. Ia juga merupakan seorang seniman dalam beberapa bidang keilmuan seperti hadits, tasawuf, dan sebagainya. Imam Nawawi memiliki kesabaran yang sangat luas dalam hal mengajarkan kebaikan, ia mampu menjaga dirinya dari hawa nafsu yang bersifat keduniawian, dan menjadikan agamanya sebagai suatu tombak yang dapat membawa dirinya menuju kemakmuran.

Imam Nawawi terkenal sebagai ulama besar, ia diberikan gelar *Muhyiddin*³⁴ yang artinya seseorang yang dapat menghidupkan cahaya agama, gelar tersebut diberikan kepadanya karena rasa tawadhu'nya yang sangat tinggi. Tidak hanya itu, ia juga dijuluki dengan sebutan Abu Zakariya. Dalam konteks ini julukan Abu Zakariya bukan diambil dari nama anaknya, melainkan diambil karena selama masa hidupnya ia belum pernah menikah.

2. Pendidikan Imam Nawawi

Imam Nawawi merupakan seorang ulama yang mulai belajar agama sejak usianya masih dini. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan islam. Pada saat berusia sembilan belas tahun ia ditempatkan pada salah satu Madrasah oleh ayahnya, Madrasah tersebut adalah Madrasah Ar-Rawahiyyah dan ia dibesarkan secara langsung melalui bimbingan Syekh Yasin Ibn

³⁴ Yaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, trans. Masturi Ilham and Asmu'i Tanam (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 756.

Yusuf Al-Zarkaisyi. Setiap harinya Imam Nawawi menelaah sebanyak dua belas pelajaran dan ia lebih banyak menghabiskan waktunya bersama Al-Qur'an daripada bermain dengan teman seusianya.³⁵

Selama menuntut ilmu di Madrasah Ar-Rawahiyyah Imam Nawawi mampu mempelajari kitab At-Tanbih dan menghafalkannya hanya dalam kurun waktu dua tahun. Ia terkenal sebagai seseorang yang jarang tidur, ia lebih suka menggunakan waktunya untuk belajar sehingga ketekunannya selama menuntut ilmu membuahkan hasil yang sangat baik untuk dirinya. Banyak ilmu yang dikuasai oleh Imam Nawawi terutama mengenai ilmu keislaman dalam bidang fiqh. Ia mempelajari ilmu di bidang fiqh bersama para ulama terkemuka dari Madzhab Syafi'i. Oleh karena itu, ia dikatakan sebagai seseorang yang membela Madzhab Syafi'i.

Pada tahun 665 H ia mulai menjadi guru di Darul Hadits al-Asyrafiiyyah Damaskus. Adapun beberapa guru Imam Nawawi yang turut andil dalam memberikan ilmu semasa ia menuntut ilmu diantaranya yakni dalam bidang ilmu fiqh dan ushul fiqh adalah Abdul Fatah Umar ibnu Bandar ibnu Umar at-Taflisi, bidang ilmu hadits adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Abi Hafsh Umar bin Mudhar al-Wasithi, dan dalam bidang nahwu adalah Al-Fakhr Al-Maliki.³⁶

³⁵ Abdullah and Saleh Adri, *Arba'in An-Nawawi* (Bogor: Pustaka Tibyan, 20017), 31.

³⁶ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi 'Ulama Salaf*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 773.

3. Karya-Karya Imam Nawawi

Pada saat berusia dua puluh lima tahun Imam Nawawi sudah banyak menuangkan ilmunya dalam sebuah karya yang ia tulis. Salah satu karya beliau yang sangat terkenal adalah kitab *Al-Arbaʿīn An-Nawāwīyyah* yang dimana kitab tersebut berisi 40 koleksi hadis pilihan. Tidak hanya itu, beberapa karya yang berhasil ia tulis diantaranya adalah:³⁷

- a. Bidang Fiqh
 - 1) Kitab *Al-Majmuʿ*
 - 2) Kitab *Al-Fatwa*
- b. Bidang Ilmu Hadits
 - 1) Kitab *Khulāṣah fī Al-Ḥadīṣ*
 - 2) Kitab *Sharah Ḥadīṣ*
- c. Bidang Bahasa
 - 1) Kitab *Tahzīb al-Asmaʿ Wa al-Lughāh*
 - 2) Kitab *Tahrīr al-Faḥ al-Tanbīh*
- d. Bidang Etika dan Pendidikan³⁸
 - 1) Kitab *At-Tibyan fī Adab Ḥamalah Al-Qurʿan*
 - 2) Kitab *Bustān al-ʿArifīn*

³⁷ Imam Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi, *Syarah Arbaʿin An-Nawawi* (Kairo: Dir Ibn al-Jauzi, 2014), 5.

³⁸ Farid, *Min Aʿlam As-Salaf*, 775–76.

4. Hukum Bacaan *Khatm Al-Qur'ān* Untuk Ahli Kubur Menurut Imam Nawawi

Imam Nawawi merupakan seorang ulama yang menganut Madzhab Syafi'i. Dalam permasalahan hukum bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang dipersembahkan untuk ahli kubur Imam Syafi'i mengatakan bahwa pahala tersebut tidak akan sampai kepada ahli kubur yang dituju.³⁹ Imam Nawawi mengatakan bahwa pendapat Imam Syafi'i tersebut masyhur. Dalam kitabnya *Sharah Shahih Muslim* beliau mengatakan:⁴⁰

وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَصِلُ تَوَائِجُهَا إِلَى الْمَيِّتِ.

“Adapun bacaan Al-Qur'an (yang pahalanya dikirimkan kepada mayit), maka yang mahsyur dalam madzhab Syafi'i adalah bahwa perbuatan tersebut tidak akan sampai pahalanya kepada mayit yang dikirim.”

Pendapat Imam Nawawi tersebut diperkuat lagi oleh seorang penulis kitab dalam bidang tafsir ayat-ayat hukum, yakni Hafiz Ibnu Katsir. Beliau menguatkan pendapat Imam Nawawi yang menyatakan bahwa hukum bacaan *khatm Al-Qur'ān* untuk ahli kubur itu tidak akan sampai pahalanya⁴¹ dengan mengikuti firman yang Allah tuangkan dalam Al-Qur'an Surah An-Najm, yang berbunyi:

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

³⁹ Nasution, “Hukum Hadiah Al-Fatihah Kepada Mayit Dalam Perspektif Fiqh Muqaran,” 441.

⁴⁰ al-Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh Al-Imam Muhyi al-Din al-Nawawi*, 11:87.

⁴¹ Nasution, “Hukum Hadiah Al-Fatihah Kepada Mayit Dalam Perspektif Fiqh Muqaran,” 441.

“Dan tidaklah seseorang itu memperoleh balasan kecuali dari yang ia usahakan” (Qs. An-Najm: 39).⁴²

Kemudian, Imam Nawawi juga menyampaikan dalam pendapatnya bahwa pendapat beliau dalam menyikapi hukum bacaan *khatm Al-Qur’ān* untuk ahli kubur tersebut berlandaskan pada dalil yang digunakan oleh Imam Syafi’i.⁴³ Dalil tersebut berasal dari sabda Nabi, yang berbunyi:

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ :
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

“Dan juga bersabda Nabi (yang artinya): “Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali atas tiga hal yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shalih yang mendoakannya.”⁴⁴

Dari dalil di atas maka dikatakan secara tegas bahwasanya pendapat yang paling kuat adalah yang mengatakan bahwa bacaan *khatm Al-Qur’ān* yang dipersembahkan atau dihadiahkan untuk ahli kubur itu tidak akan sampai pahalanya. Dalam Al-Qur’an Surah An-Najm ayat 39 juga diterangkan secara tegas bahwa seseorang tidak akan mendapatkan pahala kecuali dari perbuatan dirinya sendiri. Hal tersebut juga di dukung oleh hadits dari Abu Hurairah ra yang menjelaskan bahwa ketika seseorang tersebut telah meninggal, maka segala amal yang dapat bermanfaat bagi dirinya akan terputus.⁴⁵

⁴² “Al-Qur’an” (n.d.), v. An-Najm: 39.

⁴³ al-Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh Al-Imam Muhyi al-Din al-Nawawi*, 11:87.

⁴⁴ “Hadist” (n.d.), v. Muslim: 1631.

⁴⁵ Nasution, “Hukum Hadiah Al-Fatihah Kepada Mayit Dalam Perspektif Fiqh Muqaran,” 442.

Pendapat Imam Nawawi di atas menegaskan bahwa tidak ada nash yang menyebutkan secara jelas terkait dengan sampainya pahala dari bacaan *khatm Al-Qur'ān* tersebut. Dalam pendapat yang lain dikatakan juga bahwa tidak dapat disyariatkan amalan atau pahala yang dihadiahkan oleh orang yang masih hidup itu tidak akan sampai pada orang yang telah meninggal dunia. Perkataan tersebut merupakan pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i dan Maliki.⁴⁶



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁶ Umar Sulaiman al-Asyqar, *Fiqh Niat Dalam Ibadah*, trans. Faisal Saleh (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 231–37.

BAB III

GAMBARAN UMUM PRAKTIK BACAAN *KHATM AL-QUR'ĀN* YANG DIHADIAHKAN UNTUK AHLI KUBUR DI DESA WONOASIH KOTA PROBOLINGGO

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Letak Geografis Desa Wonoasih

Desa Wonoasih merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Wonoasih, Kelurahan Wonoasih, Kota Probolinggo. Desa Wonoasih memiliki luas sekitar 8415 Ha dengan jumlah RT sebanyak 27 dan RW sebanyak 4. Secara geografis, Desa Wonoasih adalah desa yang berada di wilayah dataran rendah dengan ketinggian tanah 12 m dari permukaan laut. Desa ini memiliki suhu udara dengan rata-rata 26 c dan curah hujan dengan rata-rata 3.300 mm/tahun.¹ Adapun batas-batas wilayah dari Desa Wonoasih adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1

Luas dan Batas Wilayah Desa Wonoasih

No.	Batas Wilayah	Keterangan
1.	Sebelah Utara	Kelurahan Kedopok
2.	Sebelah Selatan	Kelurahan Kedung Supit/Kareng Kidul
3.	Sebelah Barat	Kelurahan Kareng Lor
4.	Sebelah Timur	Kelurahan Jrebeng Kidul

Sumber Data: (Monografi Desa Wonoasih bulan November 2023)

¹ Staff Kelurahan Wonoasih, "Laporan Pengamanan Terpadu Kelurahan Wonoasih Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Bagian Bulan November 2023," *Dokumen* (Wonoasih, Probolinggo, n.d.).

Desa Wonoasih memiliki orbitasi atau jarak dari pusat pemerintahan sejauh 0,5 km dihitung dari kecamatan. Jarak dari Kantor Pemerintahan Daerah sejauh 6 km, jarak dari Ibu Kota Provinsi sejauh 100 km, dan jarak dari Ibu Kota Negara adalah 752 km.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama, Pendidikan, dan Sosial Ekonomi

Jumlah penduduk yang berada di Desa Wonoasih Kota Probolinggo sebanyak 3.777 orang, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.897 orang, penduduk perempuan sebanyak 1.880 orang, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.125.² Berikut adalah rincian data kependudukan Desa Wonoasih Kota Probolinggo berdasarkan agama, pendidikan, dan sosial ekonomi:

Tabel 3. 2

Jumlah Penduduk Desa Wonoasih Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	3.773 Orang
2.	Kristen	4 Orang
3.	Katholik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
6.	Kepercayaan	-

Sumber Data: (Monografi Desa Wonoasih bulan November 2023)

² Staff Kelurahan Wonoasih.

Berdasarkan data tabel 1.2 di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada dua agama yang dianut oleh masyarakat di Desa Wonoasih Kota Probolinggo yaitu agama Islam dengan jumlah penduduk tertinggi yakni sebanyak 3.773 orang dan agama kristen sebanyak 4 orang.

Tabel 3. 3

Jumlah Penduduk Desa Wonoasih Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD/Sederajat	392 Orang
2.	SMP/Sederajat	239 Orang
3.	SMU/Sederajat	246 Orang
4.	Sarjana Muda (D1-D3)	63 Orang
5.	Sarjana (S1)	92 Orang
6.	Pasca Sarjana (S2)	15 Orang

Sumber Data: (Monografi Desa Wonoasih bulan November 2023)

Berdasarkan data tabel 1.3 di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Desa Wonoasih Kota Probolinggo berdasarkan tingkat pendidikan lebih banyak menempuh jenjang SD/Sederajat dengan jumlah 392 orang. Untuk tingkat pendidikan yang lainnya 239 orang menempuh jenjang SMP/Sederajat, 246 orang menempuh jenjang SMU/Sederajat, 63 orang menempuh jenjang Sarjana Muda (D1-D3), 92 orang menempuh jenjang Sarjana (S1), dan 15 orang menempuh jenjang Pasca Sarjana (S2).

Tabel 3. 4**Jumlah Penduduk Desa Wonoasih Berdasarkan Pekerjaan**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	PNS	237 Orang
2.	TNI/POLRI	16 Orang
3.	Swasta	155 Orang
4.	Wiraswasta	240 Orang
5.	Tani	205 Orang
6.	Pertukangan	38 Orang
7.	Buruh Tani	182 Orang
8.	Pensiunan	24 Orang
9.	Nelayan	-
10.	Buruh Pabrik	140 Orang
11.	Jasa	40 Orang

Sumber Data: (Monografi Desa Wonoasih bulan November 2023)

Berdasarkan data tabel 1.4 di atas ada 11 jenis mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat Desa Wonoasih Kota Probolinggo diantaranya yakni, yang bekerja sebagai PNS sebanyak 237 orang, TNI/Polri sebanyak 16 orang, Tani sebanyak 205 orang, Buruh Tani sebanyak 182 orang, Buruh Pabrik sebanyak 140 orang, Swasta sebanyak 155 orang, Wiraswasta sebanyak 240 orang, Pertukangan sebanyak 38 orang, Pensiunan sebanyak 24 orang, Jasa sebanyak 40 orang, dan masyarakat Desa Wonoasih Kota Probolinggo tidak ada yang menekuni mata pencaharian sebagai Nelayan.

B. Data Profil Narasumber Yang Mengikuti *Khatm Al-Qur'ān*

Dalam hal ini peneliti melakukan sebuah tahap wawancara terhadap beberapa informan yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Setiap informan memiliki latar belakang yang berbeda baik itu dari usia, lama mereka menekuni kegiatan *khatm Al-Qur'ān*, dan perannya dalam masyarakat. Berikut data profil beberapa informan yang mengikuti praktik bacaan *khatm Al-Qur'ān* untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo:

Tabel 3. 5
Data Profil Narasumber *Khatm Al-Qur'ān*

No	Nama	Usia	Lama Menekuni <i>Khatm Al-Qur'ān</i>	Peran
1.	Bapak Sumadi	64 Tahun	25 Tahun	Kyai sekaligus Tokoh Masyarakat
2.	Bapak Ahmad Fauzi	50 Tahun	23 Tahun	Guru sekaligus Tokoh Masyarakat
3.	Bapak Fahmi al Amrosy Suf	56 Tahun	22 Tahun	Ustad sekaligus Tokoh Masyarakat
4.	Bapak Mohammad Hasan Ilyas	75 Tahun	27 Tahun	Tokoh Masyarakat

Sumber Data: diolah oleh Interviewer (Desember 2023)

Keempat narasumber di atas merupakan seorang tokoh masyarakat yang juga berperan sebagai kyai, ustad, maupun guru di Desa Wonoasih Kota Probolinggo yang sering ditunjuk untuk mengikuti *khatm Al-Qur'ān*. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada keempat narasumber di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bapak Mohammad Hasan Ilyas adalah narasumber yang paling lama menekuni kegiatan *khatm Al-Qur'ān* yakni selama 27 tahun dengan usianya yang saat ini adalah 75 tahun. Kemudian dilanjut dengan bapak Sumadi yang menekuni kegiatan *khatm Al-Qur'ān* selama 25 tahun dengan usia 64 tahun. Setelah itu disusul oleh bapak Ahmad Fauzi yang menekuni kegiatan *khatm Al-Qur'ān* selama 23 tahun dengan usia 50 tahun. Dan yang terakhir adalah bapak Fahmi al Amrosy Suf dengan lama menekuni *khatm Al-Qur'ān* yakni selama 22 tahun dengan usianya yang saat ini sudah menginjak 56 tahun.

C. Deskripsi Praktik Bacaan *Khatm Al-Qur'ān* Yang Dihadiahkan Untuk Ahli Kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo

Setelah melakukan tahap wawancara kepada empat orang narasumber yang mengikuti *khatm Al-Qur'ān*, peneliti mengetahui bahwa keempat narasumber tersebut memiliki peran sebagai tokoh masyarakat di Desa Wonoasih yang sering ditunjuk untuk mengikuti kegiatan *khatm Al-Qur'ān*. Tidak hanya itu, merujuk pada penelitian ini peneliti berhasil mendapatkan informasi terkait praktik bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang dihadiahkan untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo. Masing-

masing narasumber menguraikan praktik bacaan *khatm Al-Qur'ān* tersebut berbeda-beda.

Narasumber pertama peneliti adalah Bapak Sumadi, beliau adalah seorang Kyai sekaligus Tokoh Masyarakat yang sudah menekuni kegiatan *khatm Al-Qur'ān* untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo sejak tahun 1998 sampai sekarang. Beliau merupakan salah satu diantara narasumber lain yang ternyata tidak hanya menekuni *khatm Al-Qur'ān* untuk ahli kubur di Desa Wonoasih saja, melainkan terkadang beliau juga diundang oleh teman-temannya dari beberapa kota yakni Kota Jakarta, Bondowoso, Banyuwangi, Surabaya, Jember, Yogyakarta, dan beberapa kota lainnya dengan tujuan melakukan *khatm Al-Qur'ān* bagi keluarga temannya yang sudah meninggal.

Bapak Sumadi memaknai *khatm Al-Qur'ān* adalah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah³ yang dimana beliau sendiri sudah menanamkan pemikiran tersebut sejak dulu. Beliau juga mengatakan bahwa pahala yang dihadiahkan atau dipersembahkan untuk ahli kubur dari kegiatan *khatm Al-Qur'ān* tersebut akan sampai kepada ahli kubur yang dituju. Adapun ketika ditanya mengenai praktik bacaan *khatm Al-Qur'ān* untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo, Bapak Sumadi mengatakan:

“Saya ingat sekali mbak awalnya masyarakat Desa Wonoasih ini tidak begitu menerapkan kegiatan khatm Al-Qur'ān yang dilakukan untuk orang yang sudah meninggal. Karena mereka kurang peka dengan

³ Sumadi, Makna *Khatm Al-Qur'ān*, Interview (Desa Wonoasih, Probolinggo, December 21, 2023).

kegiatan yang seperti itu, kemudian saya mencoba mengadakan rutinan khatm *Al-Qur'ān* bersama orang yang sudah tua-tua setiap malam Senin karena saya yakin kegiatan yang seperti itu memiliki manfaat tersendiri untuk orang yang sudah meninggal. Awal saya mengadakan rutinan itu, bacaan khatm *Al-Qur'ān* nya memang sengaja saya tujukan untuk keluarga yang sudah meninggal baik itu dari keluarga saya ataupun orang yang waktu itu saya ajak untuk mengikuti khatm *Al-Qur'ān* bersama saya. Nah setelah itu pada tahun 2000 an mulailah sebagian besar masyarakat Desa Wonoasih ini ikut mengadakan kegiatan khatm *Al-Qur'ān* juga untuk keluarganya yang sudah meninggal. Kebiasaan tersebut sampai saat ini masih terus berjalan. Alhamdulillah saya sering diundang atau ditunjuk oleh keluarga tetangga yang meninggal untuk memimpin khatm *Al-Qur'ān* untuk keluarganya yang meninggal itu. Biasanya saya ditunjuk itu ketika sudah tujuh, empat puluh, atau seratus harinya orang yang meninggal. Banyaknya orang yang mengikuti khatm *Al-Qur'ān* bersama saya itu sebanyak 6 orang, kemudian nanti dibagi 1 orang mendapatkan 5-6 juz tergantung keinginan orang tersebut. Kita melakukan khatm *Al-Qur'ān* itu *Bil Ghaib* mbak artinya tanpa melihat *Al-Qur'ān*. Lama khataman itu biasanya paling cepat sekitar 30 menit paling lama itu 1 jam per juz nya. Jadi, kira-kira buat khatam 30 juz itu kurang lebih 6 jam. Setelah khatm *Al-Qur'ān* selesai lanjutlah pada bagian do'a. Biasanya do'a yang saya baca itu do'a khatmil qur'an itu sudah, yang ada dibagian belakang *Al-Qur'ān*. Nah ketika saya membaca do'a itu saya dikhususkan do'anya buat orang yang meninggal tadi."⁴

Dari hasil wawancara bersama Bapak Sumadi di atas, praktik bacaan khatm *Al-Qur'ān* untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo yang

⁴ Sumadi, Praktik Bacaan *Khatm Al-Qur'ān* Yang Dihadiahkan Untuk Ahli Kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo, *Interview* (Desa Wonoasih, Probolinggo, December 21, 2023).

beliau tekuni selama ini dilakukan bersama dengan 6 orang. Setiap orang mendapatkan bagian sebanyak 5-6 juz Al-Qur'an. *Khatm Al-Qur'an* tersebut dilakukan dengan cara *Bil Ghāib* dengan waktu kurang lebih 6 jam untuk mengkhathamkan Al-Qur'an secara bersama-sama. Do'a yang dibaca setelah *khatm Al-Qur'an* selesai adalah do'a *khatm Al-Qur'an* sendiri tanpa menambahkan do'a lainnya dan do'a tersebut dikhususkan untuk ahli kubur yang dituju.

Selain Bapak Sumadi, peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Ahmad Fauzi. Beliau adalah seorang Guru sekaligus Tokoh Masyarakat juga di Desa Wonoasih Kota Probolinggo. Berbeda tipis dengan narasumber pertama, Bapak Ahmad Fauzi ini mulai menekuni kegiatan *khatm Al-Qur'an* untuk ahli kubur semenjak beliau berada di Pondok Pesantren yakni sejak tahun 2000, yang dimana kala itu beliau mendapatkan amanah dari Kyai nya. Setelah pulang dari Pondok Pesantren barulah beliau mulai mendapat tugas atau ditunjuk untuk melakukan *khatm Al-Qur'an* untuk orang yang sudah meninggal di Desa Wonoasih Kota Probolinggo.

Makna *khatm Al-Qur'an* sendiri menurut Bapak Ahmad Fauzi adalah Al-Qur'an sebagai pedoman, sarana dzikir, sarana pendekatan dengan Allah, dan juga sebagai salah satu hal yang bisa membuat rumah itu tidak terasa sepi seperti kuburan.⁵ Beliau meyakini bahwa pahala yang kita persembahkan atau hadiahkan kepada ahli kubur itu akan sampai kepada yang dituju, apalagi

⁵ Ahmad Fauzi, Makna *Khatm Al-Qur'an*, Interview (Desa Wonoasih, Probolinggo, December 21, 2023).

jika *khatm Al-Qur'ān* itu dilakukan secara berjamaah. Beliau menyimpulkan pahala tersebut akan sampai kepada ahli kubur. Adapun uraian dari Bapak Ahmad Fauzi terkait praktik bacaan *khatm Al-Qur'ān* untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo, seperti berikut:

*“Di Desa Wonoasih ini mbak, saya lebih sering ditunjuk untuk melakukan khatm Al-Qur'ān oleh tetangga yang kebetulan keluarganya ada yang meninggal. Itu biasanya dilakukan pada hari ke tiga, tujuh, empat puluh, seratus, maupun ketika sudah terhitung satu tahun dari orang yang meninggal. Anggota yang ikut dalam khatm Al-Qur'ān itu mbak ada 5-6 orang, entah itu saya membawa teman ataupun terkadang berasal dari keluarga orang yang meninggal sendiri. Nanti kalau orangnya ada 5 berarti 1 orang membaca 6 juz, kalau ada 6 berarti 1 orang 5 juz. Lama saya khatm Al-Qur'ān itu kisarannya membutuhkan waktu 30 menit an lah per juz nya. Hitungannya buat khatam 30 juz dengan jumlah yang ikut khotmil 5-6 orang itu mungkin butuh 6 jam an mbak. Biasanya kalau khatm Al-Qur'ān itu dibaca melalui mikrofon, bacanya Bīn Nazar tanpa menyimak satu-persatu. Jadi, bacanya nanti barengan tapi bergantian buat yang baca di mikrofonnya. Nah setelah semuanya selesai dilanjut sama do'a, do'anya biasanya diawali sama baca tawassul dulu yang dikhususkan untuk yang meninggal tadi mbak, terus dilanjut baca tahlil secara singkat baru do'a khatm Al-Qur'ān yang juga dikhususkan untuk yang meninggal.”*⁶

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Ahmad Fauzi terkait praktik bacaan *khatm Al-Qur'ān* untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo beliau biasanya melakukan *khatm Al-Qur'ān* pada hari ke tiga,

⁶ Ahmad Fauzi, Praktik Bacaan *Khatm Al-Qur'ān* Yang Dihadiahkan Untuk Ahli Kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo, *Interview* (Desa Wonoasih, Probolinggo, December 21, 2023).

tujuh, empat puluh, seratus, maupun satu tahun. Beliau melakukan *khatm Al-Qur'ān* bersama dengan 5-6 orang. Setiap orang mendapatkan bagian sebanyak 5 atau 6 juz Al-Qur'an yang setiap juz nya membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk menyelesaikannya. *Khatm Al-Qur'ān* tersebut dilakukan dengan cara *Bīn Nazar*. Setelah pembacaan *khatm Al-Qur'ān* selesai kemudian dilanjutkan dengan pembacaan do'a yang di dahului dengan membaca tahlil kemudian dilanjutkan dengan pembacaan do'a *khatm Al-Qur'ān* yang dikhususkan untuk ahli kubur yang dituju.

Lain hal nya dengan narasumber ketiga peneliti yakni Bapak Fahmi Al amrosy Suf. Beliau merupakan seorang Ustad sekaligus Tokoh Masyarakat juga di Desa Wonoasih Kota Probolinggo. Beliau sudah menekuni kegiatan *khatm Al-Qur'ān* untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo sudah sejak tahun 2001, jika dihitung sampai detik ini maka beliau kurang lebih sudah 22 tahun menekuni hal tersebut. Bapak Fahmi Al amrosy Suf memaknai *khatm Al-Qur'ān* sendiri sebagai salah satu bentuk atau cara kita memperoleh syafaat di akhirat nanti karena yang melakukan *khatm Al-Qur'ān* itu termasuk keluarganya Allah.⁷ Beliau meyakini bahwa dari bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang dipersembahkan atau dihadiahkan untuk ahli kubur itu akan sampai. Bahkan beliau juga mengatakan jika seseorang yang membacakannya juga mendapatkan hadiah atau barokah misalnya seperti, mendapatkan jamuan makanan, bingkisan, dan lain sebagainya.

⁷ Fahmi al Amrosy Suf, Makna *Khatm Al-Qur'ān*, Interview (Desa Wonoasih, Probolinggo, December 23, 2023).

Sedangkan untuk praktik bacaan *khatm Al-Qur'ān* untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo sendiri, beliau mengungkapkan:

*“Untuk praktik bacaan khatm Al-Qur'ān ini saya lebih sering ditunjuk oleh tetangga mbak. Misalnya ketika salah satu keluarga tetangga saya meninggal, nah biasanya saya ditunjuk atau dimintai tolong buat memimpin khatm Al-Qur'ān. Saya lebih sering dimintai tolong itu waktu tujuh harinya, atau 40 harinya, atau kadang juga waktu meninggal masih dapat tiga hari juga pernah. Untuk jumlah orang yang ikut khatm Al-Qur'ān itu kisaran 4-5 orang. Jadi, setiap orang itu mendapatkan jatah sebanyak 6-7 juz lah mbak. Saya biasanya memulai khatm Al-Qur'ān bersama teman-teman itu dari jam setengah tujuh sampai ba'da dhuhur itu sudah selesai. Kalau dihitung-hitung berarti 4-5 orang itu bisa mengkhataamkan Al-Qur'ān selama 6 jam an, yang setiap orang dapat bagian 6-7 juz ya mbak. Untuk cara baca khatm Al-Qur'ān, saya sama teman-teman itu dibaca secara *Bīn Nazar* bukan *Bīl Ghaīb*. *Bin Nadzar* itupun bukan yang disimak satu persatu karena menurut saya itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi kita bacanya *Bīn Nazar* secara bersamaan sudah. Nah, setelah khataman selesai dilanjut dengan membaca tahlil. Setelah bacaan tahlil selesai dilanjutkan dengan membaca do'a mbak. Tidak lupa do'a nya kita khususkan untuk ahli kubur tadi agar apa yang kita baca tadi baik itu dari bacaan khatm Al-Qur'ān, tahlil, maupun do'a bisa memberikan manfaat kepada ahli kubur yang dituju”.*⁸

Dari hasil wawancara bersama Bapak Fahmi Al Amrosy Suf, praktik bacaan *khatm Al-Qur'ān* untuk ahli kubur di Desa Wonoasih yang beliau tekuni dilakukan oleh 4-5 orang. Beliau sering diminta untuk melakukan

⁸ Fahmi al Amrosy Suf, Praktik Bacaan *Khatm Al-Qur'ān* Yang Dihadiahkan Untuk Ahli Kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo, *Interview* (Desa Wonoasih, Probolinggo, December 23, 2023).

khatm Al-Qur'ān pada hari ke tiga, tujuh, dan empat puluh. Setiap orang yang mengikuti *khatm Al-Qur'ān* bersama bapak Fahmi mendapatkan bagian sebanyak 6-7 juz. Beliau memulai *khatm Al-Qur'ān* dari pukul setengah tujuh sampai ba'da dhuhur. *Khatm Al-Qur'ān* tersebut dilakukan dengan cara *Bīn Nazar* secara bersamaan. Do'a yang dibaca setelah *khatm Al-Qur'ān* selesai adalah tahlil dan do'a *khatm Al-Qur'ān* sendiri yang dikhususkan untuk ahli kubur yang dituju.

Dan untuk Narasumber peneliti yang terakhir adalah Bapak Mohammad Hasan Ilyas. Beliau adalah Tokoh Masyarakat di Desa Wonoasih yang sering dipanggil dengan sebutan Abah Ilyas. Diantara ketiga narasumber yang lain beliau memiliki usia yang paling tua yakni 75 tahun. Beliau mulai mengikuti kegiatan *khatm Al-Qur'ān* untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo sudah sejak tahun 1995 silam. Namun sayangnya, beliau berhenti menerima permintaan tolong tersebut sejak awal tahun 2023 dikarenakan kesehatannya yang sudah kurang membaik dalam berjalan. Beliau memaknai *khatm Al-Qur'ān* sebagai salah satu bentuk pendekatan diri dengan Allah yang bisa dilakukan kapan saja dan memiliki manfaat yang luar biasa seperti memberikan ketenangan hati bagi yang membacanya.⁹ Beliau sangat meyakini bahwa pahala dari *khatm Al-Qur'ān* yang dihadiahkan untuk ahli kubur akan sampai, karena menurut beliau orang sudah di dalam kubur juga membutuhkan kiriman pahala dari kita salah satunya dengan

⁹ Mohammad Hasan Ilyas, Makna *Khatm Al-Qur'ān*, Interview (Desa Wonoasih, Probolinggo, December 24, 2023).

mengadakan *khatm Al-Qur'ān* tersebut. Ungkapan beliau mengenai praktik bacaan *khatm Al-Qur'ān* untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo yang beliau tekuni selama 30 tahun adalah sebagai berikut:

“Selama saya mengikuti khatm Al-Qur'ān untuk ahli kubur di Desa Wonoasih ini nak saya lebih sering dimintai tolong oleh tetangga. Namun sebelum saya mulai dimintai tolong sama tetangga, saya memang dari dulu sudah sering mengadakan khatm Al-Qur'ān sendiri di rumah untuk keluarga saya yang sudah meninggal. Untuk khatm Al-Qur'ān yang dimintai tolong tetangga itu biasanya anggotanya ada sekitar 5-6 orang nak. Itu terkadang saya yang membawa teman, terkadang anggota yang lainnya itu berasal dari keluarga yang meminta tolong tadi, atau sudah ada tetangga lain yang juga ditunjuk oleh keluarga yang meninggal tadi, jadi kasarannya anggotanya tidak pasti saya yang membawa. Kalau khatm Al-Qur'ān yang saya adakan sendiri untuk keluarga saya yang meninggal, ya anggotanya dari keluarga saya sendiri kisaran 5-6 orang juga nak. Untuk banyaknya juz yang dibaca itu 1 orang mungkin 6 juz lah nak. Dibacanya itu Bīn Nazar bukan Bīl Ghaīb nak, karena saya bukan seorang penghafal Al-Qur'an. Waktu yang paling sering dibuat untuk memulai khataman itu sekitar jam 8. Biasanya selesainya itu ba'da dhuhur dan selesainya mungkin paling akhir sekitar jam 1 siang lah. Jadi, kalau dimulainya jam 8 selesai jam 1 berarti ada sekitar 6-7 jam an waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan khatm Al-Qur'ān. Untuk do'a yang dibaca itu do'a khatm Al-Qur'ān sendiri dan ditambahkan dengan do'a yang lainnya, tergantung siapa yang memimpin do'a nak. Tapi, di dalam pembacaan do'a itu tetap kita khususkan atau kita sebut nama

ahli kubur tadi supaya mereka juga mendapatkan pahala dari apa yang kita baca”.¹⁰

Dari hasil wawancara penulis bersama Bapak Mohammad Hasan Ilyas di atas, beliau melakukan *khatm Al-Qur’ān* untuk ahli kubur di Desa Wonoasih bersama dengan 5-6 orang. Setiap orang membaca sebanyak 6 juz Al-Qur’an dengan cara *Bīn Nazar* yang dimulai pada pukul delapan pagi sampai satu siang. Do’a yang dibaca setelah *khatm Al-Qur’ān* selesai adalah do’a *khatm Al-Qur’ān* sendiri dan ditambahkan dengan do’a lainnya yang dikhususkan untuk ahli kubur yang dituju.

Berdasarkan hasil pemaparan wawancara penulis dengan keempat narasumber di atas yang dimulai pada tanggal 21 Desember 2023 sampai 24 Desember 2023, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik bacaan *khatm Al-Qur’ān* yang dihadiahkan untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo dilakukan pada hari ke tiga, tujuh, empat puluh, seratus, bahkan satu tahunnya. *Khatm Al-Qur’ān* dilakukan oleh 4-6 orang dengan masing-masing orang membaca sebanyak 5-7 juz Al-Qur’an. Anggota yang mengikuti bacaan *khatm Al-Qur’ān* berasal dari anggota keluarga ahli kubur yang meminta tolong, dari tetangga lainnya yang ditunjuk oleh anggota keluarga ahli kubur, ataupun dari beberapa orang yang dibawa oleh keempat narasumber untuk mengikuti *khatm Al-Qur’ān*. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bacaan *khatm Al-Qur’ān* adalah sekitar

¹⁰ Mohammad Hasan Ilyas, Praktik Bacaan *Khatm Al-Qur’ān* Yang Dihadiahkan Untuk Ahli Kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo, *Interview* (Desa Wonoasih, Probolinggo, December 24, 2023).

6-7 jam dengan rincian 1 orang membutuhkan waktu 30 menit sampai 1 jam untuk menyelesaikan 1 juz.

Terkait dengan cara yang digunakan untuk membaca *khatm Al-Qur'ān* ada yang melakukannya dengan cara *Bīl Ghaīb* tanpa melihat Al-Qur'an. Meskipun demikian, hal tersebut tidak memungkiri bahwa cara pembacaan *khatm Al-Qur'ān* untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo ini juga lebih sering dilakukan dengan cara *Bīn Nazar* yang artinya dibaca dengan menggunakan atau melihat Al-Qur'an tanpa harus disimak satu per satu. Untuk tahapan do'a yang dibaca setelah *khatm Al-Qur'ān* selesai adalah ada yang didahului dengan membaca tahlil terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan do'a *khatm Al-Qur'ān* atau juga ada yang langsung membaca do'a *khatm Al-Qur'ān*. Meskipun ada sedikit perbedaan dari segi tahapan pembacaan do'a, namun do'a yang dibaca tetaplah sama yakni do'a *khatm Al-Qur'ān* yang dikhususkan atau dihadiahkan untuk ahli kubur yang dituju.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF TENTANG HUKUM PRAKTIK BACAAN *KHATM AL-QUR'ĀN* YANG DIHADIAHKAN UNTUK AHLI KUBUR PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH DAN IMAM NAWAWI

A. Analisis Hukum Praktik Bacaan *Khatm Al-Qur'ān* Yang Dihadiahkan Untuk Ahli Kubur Perspektif Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi Di Desa Wonoasih Kota Probolinggo

1. Perspektif Ibnu Taimiyah Tentang Hukum Praktik Bacaan *Khatm Al-Qur'ān* Yang Dihadiahkan Untuk Ahli Kubur

Ditinjau dari pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah mengenai hukum bacaan dzikir yang dilakukan oleh orang yang masih hidup dan bacaan tersebut dihadiahkan untuk ahli kubur, beliau mengatakan bahwa pahalanya akan sampai kepada ahli kubur yang dituju.¹ Pendapat atau pernyataan yang seperti itu beliau tuangkan dalam kitabnya yakni *Majmū' al-Fatāwā*. Dalam kitabnya beliau menyatakan bahwa bacaan yang pahalanya sampai kepada ahli kubur itu berupa bacaan takbir, tasbih, dan dzikir apabila orang yang masih hidup itu memang berniat untuk menghadiahkannya. Adapun bunyi dari pendapat beliau yakni:

يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةُ أَهْلِهِ، وَتَسْبِيحُهُمْ، وَتَكْبِيرُهُمْ، وَسَائِرُ ذِكْرِهِمْ لِلَّهِ تَعَالَى، إِذَا

أَهْدُوهُ إِلَى الْمَيِّتِ، وَصَلَّ إِلَيْهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

“Sampai kepada mayit (pahala) bacaan-bacaan dari keluarganya dan tasbih-tasbihnya, takbir-takbirnya, serta dzikirnya kepada Allah

¹ Taimiyah, *Majmu' al-Fatāwā*, 2005, 24:324.

Ta'ala; apabila ia berniat untuk menghadiahkan pahalanya (kepada si mayit), maka sampai kepadanya. Wallahu'alam."²

Dari pendapat Ibnu Taimiyah tentang hukum bacaan dzikir yang dihadiahkan untuk ahli kubur di atas, kemudian beliau diberikan sebuah pertanyaan mengenai hukum bacaan Al-Qur'an yang dilakukan oleh orang yang masih hidup dan pahalanya juga dihadiahkan untuk ahli kubur. Menanggapi pertanyaan tersebut Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa:

أَمَّا وُضُوءُ نَوَابِ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ : كَالْقِرَاءَةِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ فَمَذْهَبُ أَحْمَدَ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ إِلَى أَنَّهَا تَصِلُ وَذَهَبَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ إِلَى أَنَّهَا لَا تَصِلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

“Adapun mengirimkan pahala ibadah seperti membaca Al-Qur'an, shalat, dan puasa menurut madzhab Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan sebagian para pengikut Imam Maliki, pahala tersebut sampai. Namun, kebanyakan pengikut Imam Malik dan Syafi'i menyatakan tidak sampai. Wallahu a'lam”.³

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan di Desa Wonoasih Kota Probolinggo, pada dasarnya kegiatan *khatm Al-Qur'an* untuk ahli kubur ini sering dilakukan dengan harapan bacaan *khatm Al-Qur'an* tersebut dapat memberikan manfaat untuk ahli kubur. Tidak hanya untuk ahli kubur saja, bacaan *khatm Al-Qur'an* juga diyakini bisa memberikan manfaat untuk orang yang membacanya.

² Taimiyah, 24:324.

³ Taimiyah, 24:324.

Terkait dalil hukum pahala bacaan *khatm Al-Qur'ān* sendiri oleh hadis Nabi memang tidak ditunjukkan secara jelas. Namun dalam pendapat Ibnu Taimiyah, beliau mengqiyaskan pahala dari bacaan takbir, tasbih, dan dzikir tadi terhadap bacaan *khatm Al-Qur'ān* meskipun dalil yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah sendiri dalam mengungkapkan pendapatnya itu tidak disebutkan secara jelas. Dalam kitabnya *Majmū' al-Fatāwā* Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hukum dari menghadihkan pahala bacaan *khatm Al-Qur'ān* itu akan sampai pahalanya kepada ahli kubur sesuai dengan sebagian pendapat madzhab Imam Hanifah, Imam Ahmad, dan juga sebagian pengikut Imam Maliki.⁴

Dalam mengeluarkan pendapatnya terkait hukum bacaan *khatm Al-Qur'ān* untuk ahli kubur, Ibnu Taimiyah menggunakan dalil yang mendukung pendapatnya tersebut. Di antara dalil yang mendukung tersebut disebutkan dalam sebuah hadits Nabi yang berbunyi:

“Do'a seorang muslim yang dipersembahkan untuk saudaranya dari kejauhan adalah mustajab, di atas kepalanya ada malaikat yang mewakili, setiap mendo'akannya dengan kebaikan, berkatalah para malaikat yang mewakili itu, “semoga do'a itu dikabulkan, dan bagimu yang semisalnya.”⁵ (H.R Muslim)

Dari beberapa pendapat ulama yang ada, pendapat dari Ibnu Taimiyah ini dapat dikatakan sebagai salah satu pendapat yang berlawanan dengan pendapat ulama lainnya. Meskipun demikian, Ibnu Taimiyah juga tidak memungkiri bahwa hal yang lebih utama adalah

⁴ Taimiyah, 24:324.

⁵ “Hadits Riwayat,” v. Muslim.

menghadiahkan pahala dari bacaan dzikir atau *khatm Al-Qur'an* itu untuk dirinya sendiri. Ibnu Taimiyah pernah mendapatkan pertanyaan mengenai keutamaan menghadiahkan pahala, ketika mendapatkan pertanyaan tersebut beliau menjawab bahwa sebaik-baiknya ibadah adalah ibadah yang mengikuti petunjuk Rasulullah.⁶ Hal tersebut beliau ungkapkan berlandaskan dengan perkataan Nabi ketika khutbah, yang dimana Nabi mengatakan:

خَيْرُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

“Sebaik-baiknya perkataan adalah kalamullah dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad saw. Seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang diada-adakan. Setiap bid'ah adalah sesat.”⁷

Sejauh ini pendapat dari Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Majmū' al-Fatāwā* mengenai hukum bacaan yang dihadiahkan untuk ahli kubur dapat dikatakan bahwa pahalanya akan sampai kepada ahli kubur tersebut baik itu berupa bacaan takbir, tasbih, dzikir, atau Al-Qur'an. Pernyataan Ibnu Taimiyah tersebut tidak akan selalu menjadi sebuah pernyataan yang memiliki sifat terlarang karena pernyataan yang seperti itu sama halnya diartikan dengan kebiasaan mengirimkan do'a kepada orang yang telah meninggal dunia.

⁶ Taimiyah, *Majmū' al-Fatawa*, 2005, 24:325.

⁷ “Hadits Riwayat,” v. Muslim: 867.

Dalam mengeluarkan pendapatnya tersebut Ibnu Taimiyah menggunakan pola istinbath hukum yakni dengan menggunakan pola *qiyās*. Metode *qiyās* ini dipahami dengan tanggapan dengan penilaian menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena ada persamaan *'illat* hukum.⁸ Abu Zahrah mengatakan bahwa asas dari metode *qiyās* ini adalah menghubungkan dua masalah secara analogis yang berdasarkan dengan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya.⁹ Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah dalam mengeluarkan pendapatnya mengqiyaskan hadist atau dalil-dalil pendukung permasalahan hukum di atas terhadap amal-amal lain yang memiliki nilai manfaat untuk ahli kubur, salah satunya yakni dengan menghadiahkan bacaan *khatm Al-Qur'ān* untuk ahli kubur.

Berdasarkan kasus yang telah penulis uraikan sebelumnya terkait praktik bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang dihadiahkan untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo, penulis setuju dengan pendapat Ibnu Taimiyah dalam menilai hukum praktik tersebut. Kegiatan bacaan *khatm Al-Qur'ān* tersebut dilakukan dengan tujuan agar ahli kubur mendapatkan manfaat dan menerima pahala dari bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang dikhususkan oleh orang yang masih hidup yang bacaan tersebut dari awal memang sudah diniatkan untuk ahli kubur yang dituju. Menurut penulis, praktik bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang dihadiahkan

⁸ Fuad, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbath Al-Hukum," 44.

⁹ Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, 48.

untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo ini jika dikaitkan dengan perspektif Ibnu Taimiyah, maka dapat dikatakan bahwa praktik yang seperti itu tidak bertentangan dan selaras dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa hukum bacaan *khatm Al-Qur'an* yang dilakukan oleh orang yang masih hidup untuk ahli kubur itu pahalanya akan sampai kepada ahli kubur yang dituju.

2. Perspektif Imam Nawawi Tentang Hukum Praktik Bacaan *Khatm Al-Qur'an* Yang Dihadiahkan Untuk Ahli Kubur

Terkait dengan pendapat Imam Nawawi tentang hukum bacaan *khatm Al-Qur'an* yang dihadiahkan untuk ahli kubur tampak bahwa dalil-dalil yang digunakan beliau sangat mendukung bahwa pahala yang dihadiahkan tersebut tidak akan sampai kepada ahli kubur. Pendapat Imam Nawawi tersebut dituangkan dalam kitabnya sendiri yakni *Sharah Shahih Muslim*, beliau mengatakan bahwa bacaan Qur'an yang dikirimkan oleh orang yang masih hidup untuk ahli kubur itu tidak akan sampai kepada ahli kubur yang dituju. Adapun perkataan beliau yakni:

وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَصِلُ نَوَاجِئًا إِلَى الْمَيِّتِ.

“Adapun bacaan Al-Qur'an (yang pahalanya dikirimkan kepada mayit), maka yang mahsyur dalam madzhab Syafi'i adalah bahwa perbuatan tersebut tidak akan sampai pahalanya kepada mayit yang dikirimkan.”¹⁰

Dari pendapat yang disampaikan oleh Imam Nawawi di atas, sejauh ini penulis menemukan dua dalil yang digunakan oleh beliau

¹⁰ al-Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh Al-Imam Muhyi al-Din al-Nawawi*, 11:87.

dalam menyikapi permasalahan terkait hukum bacaan Al-Qur'an untuk ahli kubur. Dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Nawawi berasal dari Al-Qur'an maupun sabda Nabi. Adapun dalil Al-Qur'an yang digunakan sebagai landasan pendapatnya terdapat dalam Surah An-Najm ayat 39, yang berbunyi:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

“Dan tidaklah seseorang itu memperoleh balasan kecuali dari apa yang ia usahakan.”¹¹ (Qs. An-Najm:39)

Dari dalil di atas penulis menyimpulkan bahwa perbuatan apapun yang dilakukan oleh orang yang masih hidup dan perbuatan tersebut memiliki nilai pahala dengan niatan pahalanya dihadiahkan untuk ahli kubur, maka pahala dari perbuatan yang telah ia lakukan tidak akan sampai kepada ahli kubur yang dituju. Salah satu contoh perbuatan yang memiliki nilai pahala adalah dengan melakukan *khatm Al-Qur'an*. Ketika orang yang masih hidup membacakan Al-Qur'an untuk ahli kubur dan pahalanya sengaja dihadiahkan untuk ahli kubur, maka pahalanya tetap dikatakan tidak akan sampai dan bermanfaat bagi ahli kubur tersebut karena perbuatan yang seperti itu tidak dilakukan oleh ahli kubur sendiri. Seorang ahli kubur hanya akan mendapatkan pahala dan manfaat dari apa yang dilakukannya ketika ia masih hidup saja. Namun, ketika ia sudah meninggal maka tidak akan ada amal yang ia terima.

¹¹ “Al-Qur'an,” An-Najm: 39.

Selain ayat Al-Qur'an di atas, ayat yang mendukung pendapat Imam Nawawi yang mengatakan bahwa pahala bacaan *khatm Al-Qur'an* untuk ahli kubur itu tidak akan sampai pahalanya adalah dalam Firman Allah yang tertuang di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 286, yang berbunyi:

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

“Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”. (Q.S Al-Baqarah: 286)

Dari ayat di atas dikatakan bahwa seseorang akan memperoleh pahala dari kebaikan yang ia lakukan semasa hidupnya dan ia juga akan mendapatkan siksaan dari perbuatan jeleknya yang terdahulu. Semua itu merupakan kisan amal yang masih dibebankan pada mereka.¹²

Rasulullah juga tidak pernah menganjurkan umatnya untuk melakukan amalan dengan cara mengirimkan pahala bacaan dan Rasulullah juga tidak pernah memberikan bimbingan atau petunjuk baik itu dari nash ataupun isyarat.¹³ Generasi awal madzhab Syafi'i juga berpendapat bahwa seorang ahli kubur itu tidak akan memperoleh pahala dari orang yang masih hidup selain dari amalan yang ia lakukan selama ia masih hidup, kecuali perbuatan sedekah atau do'a yang

¹² Syaikh Amin bin Abdullah asy-Syaqawi, *Tafsir Penutup Surah Al-Baqarah*, trans. Abu Umamah Arif Hidayatullah (IslamHouse.com, 2013), 16.

¹³ Ahmad Yani Nasution, “Hukum Hadiah Al-Fatihah Kepada Mayit Dalam Perspektif Fiqh Muqarran,” *Jurnal Madani Ilmu Pengetahuan, Teknoogi, Dan Humaniora* 1, no. 2 (September 2018): 445.

memang sudah ada nash yang menjelaskan tentang perintah untuk mengamalkannya.¹⁴

Dari beberapa dalil yang mendukung Imam Nawawi dalam menilai permasalahan tentang hukum bacaan *khatm Al-Qur'ān* untuk ahli kubur sangat jelas bahwa pahala tersebut tidak akan sampai kepada ahli kubur. Namun, ketika Imam Nawawi menerangkan pendapat ulama yang lain beliau juga berpendapat bahwa pahala dari melakukan *khatm Al-Qur'ān* untuk ahli kubur juga dapat dikatakan sampai apabila orang yang telah melakukan *khatm Al-Qur'ān* itu mendo'akan ahli kubur tersebut dengan maksud agar pahala dari Al-Qur'an yang dibacakan itu sampai dan memberikan manfaat kepada ahli kubur yang dituju.¹⁵ Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm*, beliau menyatakan:¹⁶

وَأَحِبُّ لَوْ قُرِئَ عِنْدَ الْقَبْرِ وَدُعِيَ لِلْمَيِّتِ

“Saya menyukai jika dibacakan Al-Qur'an di kuburnya, dan juga dido'akan”.

Imam Nawawi dalam kitab *Riyad as-Ṣalihin* juga memperkuat pendapat dari Imam Syafi'i tersebut, beliau berkata:¹⁷

¹⁴ Nasution, 442.

¹⁵ Al-Imam Abu Zakariya Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, *Al-Adzkar* (Kairo: Maktabah Dar al-Turats, n.d.), 166–67.

¹⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, trans. Muhammad Yasir Abd Muthalib, III (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 1.

¹⁷ Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Riyadh As-Shalihin*, trans. Achmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 295.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَإِنْ خَتَمُوا الْقُرْآنَ

عِنْدَهُ كَانَ حَسَنًا

“Disunnahkan membaca Al-Qur’an kepada mayit yang telah dikubur. Jika sampai khatam Al-Qur’an, maka itu lebih baik”.

Terkait dengan pembacaan do’a yang dimaksud oleh Imam Nawawi, beliau menganjurkan untuk menyebutkan nama ahli kubur disertai dengan nama ayahnya dengan maksud agar jelas bacaan *khatm Al-Qur’ān* atau do’a yang dibacakan tersebut untuk siapa. Hal tersebut sesuai dengan perkataan Imam Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu* yang mengatakan: “Pendapat pilihan kami adalah sampainya pahala bacaannya, jika seseorang meminta kepada Allah untuk menyampaikan pahalanya”.¹⁸ Kemudian, pendapat Imam Nawawi tersebut diperkuat oleh Ibnu Sholah yang mengatakan bahwa: “Dan hendaknya ia memperjelas dengan do’anya itu, kalau ia berdo’a untuk si Fulan”.¹⁹

Dalam mengeluarkan pendapatnya tersebut Imam Nawawi menggunakan pola istinbath hukum dengan menggunakan metode *tahlili*. Metode *tahlili* digunakan dengan meneliti nash yang terdapat dalam Al-Qur’an tanpa meninggalkan sesuatupun.²⁰ Metode *tahlili* ini memaparkan beberapa hadits atau perkataan sahabat atau para tabi’in

¹⁸ Imam Nawawi, *Al-Majmu’ Ala Syarh al-Muhadzab* (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 1971).

¹⁹ Nawawi.

²⁰ Rosalina, “Tafsir Tahlili: Sebuah Metode Penafsiran Al-Qur’an,” 187.

terdahulu yang berkenaan dengan pokok pembahasan ayat yang digunakan.²¹

Meskipun Imam Nawawi mengeluarkan pendapat bahwa bacaan *khatm Al-Qur'ān* bisa sampai pahalanya kepada ahli kubur asalkan disertai dengan pembacaan do'a. Namun menurut penulis, praktik bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang dihadiahkan untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo ini jika ditinjau dari perspektif Imam Nawawi tetap dikatakan bahwa hukum bacaan *khatm Al-Qur'ān* tersebut akan sampai pahalanya kepada ahli kubur karena praktik bacaan *khatm Al-Qur'ān* di Desa Wonoasih Kota Probolinggo disertai dengan pembacaan do'a yang jelas ditujukan untuk ahli kubur dengan menyebutkan nama ahli kubur. Hal tersebut diyakini oleh penulis berdasarkan pendapat dari Imam Nawawi tentang hukum bacaan *khatm Al-Qur'ān* bahwa pahalanya akan sampai kepada ahli kubur asalkan disertai dengan do'a dan menyebutkan nama ahli kubur yang dituju.

B. Analisis Komparatif Hukum Praktik Bacaan *Khatm Al-Qur'ān* Yang Dihadiahkan Untuk Ahli Kubur Perspektif Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi

Dari penjabaran Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi tentang hukum bacaan *khatm Al-Qur'ān* untuk ahli kubur di atas, masing-masing mempunyai perbedaan baik dari pendapat, dasar hukum, maupun metode istinbath yang digunakannya. Meskipun pendapat yang terkuat dari Ibnu Taimiyah dan

²¹ Rosalina, 191.

Imam Nawawi sudah jelas berbeda, namun penulis menemukan sedikit persamaan dalam kedua pendapat tersebut.

Sebelum lebih jauh membahas mengenai perbedaan dan persamaan tentang hukum bacaan *khatm Al-Qur'ān* untuk ahli kubur menurut Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi, penulis ingin menjelaskan mengenai metode istinbath atau istinbath hukum. Metode istinbath atau istinbath hukum merupakan cara yang digunakan untuk mengambil suatu hukum yang berasal dari sumbernya atau hal tersebut juga sering disebut dengan metodologi penggalian hukum. Salah satu disiplin ilmu yang membahas tentang istinbath hukum adalah ushul fiqh. Dalam ushul fiqh ilmu yang dikaji adalah berupa kaidah dalil fiqh yang digunakan untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang sudah jelas yakni dari Al-Qur'an dan sunnah.²²

Dalil dasar yang menjelaskan tentang kebiasaan menghadihkan pahala kepada ahli kubur dengan cara membacakan Al-Qur'an terdapat dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :

إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْسَبُوهُ وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ وَليُقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتَمَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي قَبْرِهِ

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, ia berkata, “Saya mendengar Rasulullah bersabda: Jika ada diantara kalian yang meninggal, maka janganlah diakhirkan, (bahkan) segeralah dimakamkan. Dan hendaklah dibacakan pembukaan Al-Qur'an (Surah Al-Fātiḥah) di

²² Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqh*, 1st ed. (Jakarta: PT Balebat Dedikasi Prima, 2017), 6.

dekat kepalanya dan penutup surah Al-Baqarah didekat kakinya di (atas) kuburnya.” (HR. Thabrani)²³

Menurut pakar hadits yakni Al Hafidz Ibnu Hajar Al’Asqalani, hadits di atas merupakan hadits yang memiliki status Hasan dan hadits tersebut sah bila dijadikan *hujjah*.²⁴ Dari hadits di atas dikatakan bahwa jika diantara umat Muslim ada yang meninggal dunia maka dianjurkan untuk segera dimakamkan dan dibacakan Al-Qur’an di dekat kepala orang yang meninggal dengan membacakan surah Al-Fātiḥah dan ditutup dengan surah Al-Baqarah.

Ibnu Taimiyah memberikan pandangan bahwa hukum bacaan *khatm Al-Qur’ān* yang dihadiahkan untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo akan sampai pahalanya kepada ahli kubur yang dituju.²⁵ Pendekatan istinbath yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah dalam menetapkan hukum bacaan *khatm Al-Qur’ān* tersebut dilakukan dengan cara menganalisis beberapa dalil yang relevan. Dalil yang digunakan Ibnu Taimiyah dalam menetapkan sebuah hukum bacaan *khatm Al-Qur’ān* memang tidak disebutkan dengan jelas. Namun, dalam mengeluarkan pendapatnya beliau mengqiyaskan pahala bacaan takbir, tasbih, dzikir terhadap bacaan *khatm Al-Qur’ān*, dan beliau juga berpacu pada pendapat madzhab Imam Hanifah, Imam Ahmad, dan Imam Maliki.²⁶ Adapun ayat Al-Qur’an atau hadits yang digunakan untuk mendukung pendapat beliau

²³ “Hadits Riwayat,” v. Thabrani dalam Al Mu’jam al-Kabir no.13613.

²⁴ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bari*, trans. Amiruddin, vol. 3, n.d., 184.

²⁵ Taimiyah, *Majmu’ al-Fatawa*, 2005, 24:324.

²⁶ Taimiyah, 24:324.

dalam menentukan hukum bacaan *khatm Al-Qur'an* yang dihadiahkan untuk ahli kubur yaitu Al-Qur'an Surah Al-Ḥasyr ayat 10, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ
وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (kaum Muhajirin dan Anshar), mereka berdo'a, “Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dari saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami.” (Qs. Al-Ḥasyr:10)²⁷

Berdasarkan ayat di atas penulis menyimpulkan bahwa ketika seseorang berdo'a maka hendaklah do'a itu dimulai untuk dirinya sendiri dan kemudian dilanjutkan dengan mendo'akan saudaranya yang telah meninggal dunia dengan memohonkan ampunan kepada Allah. Hal tersebut dilakukan karena umat Islam memiliki hubungan yang baik dengan saudara-saudaranya. Mereka saling mendo'akan agar mendapatkan ampunan dari Allah atas segala dosa-dosanya baik yang dahulu maupun sekarang.

Kemudian Ibnu Taimiyah juga menyandarkan pendapatnya dalam menentukan hukum bacaan *khatm Al-Qur'an* yang dihadiahkan untuk ahli kubur, pada hadits Nabi yang berbunyi:

“Do'a seorang muslim yang dipersembahkan untuk saudaranya dari kejauhan adalah mustajab, di atas kepalanya ada malaikat yang mewakili, setiap mendo'akannya dengan kebaikan, berkatalah para malaikat yang mewakili itu, “semoga do'a itu dikabulkan, dan bagimu yang semisalnya.” (H.R Muslim)²⁸

²⁷ “Al-Qur'an,” v. Al-Ḥasyr: 10.

²⁸ “Hadits Riwayat,” v. Muslim.

Berdasarkan hadits di atas dikatakan bahwa para malaikat juga turut ikut mendo'akan umat muslim yang mendo'akan saudaranya, karena salah satu jenis do'a yang mustajab atau do'a yang akan Allah kabulkan adalah ketika kita mendo'akan sesama umat muslim. Diantara dalil lain yang memiliki maksud yang sama dengan dalil di atas adalah dalil yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari Shafwan yang mengatakan bahwa orang yang merasakan kebahagiaan karena shalawat yang dipersembahkan oleh Malaikat adalah orang yang dido'akan oleh saudaranya meskipun dengan jarak yang jauh.²⁹

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang dihadiahkan untuk ahli kubur. Dalam hal ini, pendapat Ibnu Taimiyah diperkuat lagi oleh Ibnu al-Qayyim dalam kitabnya *al-Ruh* yang dibangun atas dasar penqiyasan. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa seorang ahli kubur tetap akan mendapatkan manfaat dari amal ibadah yang dilakukan oleh saudaranya yang masih hidup, baik itu dari amal shaleh yang diperoleh ketika ia (ahli kubur) masih hidup atau dari amal shaleh yang dikerjakan oleh saudaranya yang masih hidup dan pahalanya dihadiahkan untuknya.³⁰ Dalam mengeluarkan pendapatnya, Ibnu Taimiyah menggunakan argumentasi yang logis terkait sampai atau tidaknya pahala dari bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang dihadiahkan untuk ahli kubur, sehingga

²⁹ Muhammad Khair Ramadhan Yusuf, *Al-Ajru Al-Kabir 'ala Al-'Amal Al-Yasir*, 1st ed. (Dar Ibnu Hazm, 1994), 88.

³⁰ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Kitab Ar-Ruh*, n.d., 352.

pola istinbath hukum yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah sendiri cenderung mengarah pada metode *qiyās*.

Lain halnya dengan pandangan Imam Nawawi, beliau menyatakan bahwa hukum bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang dihadiahkan untuk ahli kubur itu tidak akan sampai pahalanya kepada ahli kubur yang dituju³¹. Adapun dalil hukum yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah dalam menentukan hukum bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang dihadiahkan untuk ahli kubur, yaitu:

1. Qur'an Surah An-Najm ayat 39, yang berbunyi:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

“Dan tidaklah seseorang itu memperoleh balasan kecuali dari apa yang ia usahakan.”³² (Qs. An-Najm:39)

Terkait dengan ayat di atas, dalam tafsir nya Ibnu Katsir menyatakan bahwa Imam Syafi'i dan ulama yang lain menyimpulkan jika bacaan yang pahalanya dihadiahkan untuk ahli kubur itu tidak akan sampai kepada ahli kubur yang dituju karena nilai pahala yang diperoleh tersebut bukan merupakan hasil dari perbuatannya sendiri.³³ Dari keterangan tersebut kemudian terjadilah sebuah ikhtilaf di kalangan para ulama terkait dengan sampai atau tidaknya pahala tersebut kepada ahli kubur.

³¹ al-Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh Al-Imam Muhyi al-Din al-Nawawi*, 11:87.

³² “Al-Qur'an,” An-Najm: 39.

³³ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 310–11.

2. Sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, yang berbunyi:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ :
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ .

“Bersabda Nabi saw, “Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali atas tiga hal yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shalih yang mendo’akannya.”³⁴ (H.R Muslim)

Dari hadits di atas dapat dikatakan bahwa amalan dari orang yang telah meninggal dunia itu akan terputus. Meskipun demikian, terdapat amalan yang bernilai pahala dan pahala tersebut masih mengalir walaupun orang tersebut telah meninggal dunia yakni, pahala dari amalan sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak shaleh yang mendo’akannya.

Terdapat keterangan dari ulama madzhab Maliki yang mendukung pendapat Imam Nawawi dalam menyikapi hukum bacaan *khatm Al-Qur’ān* yang dihadiahkan untuk ahli kubur tersebut. Madzhab Maliki mengatakan bahwa pendapat yang terpilih adalah makruh hukumnya jika seseorang membacakan Al-Qur’an di atas kuburan, karena itu bukan merupakan amalan dari kalangan salaf.³⁵ Dalam menentukan hukum bacaan *khatm Al-Qur’ān* yang dihadiahkan untuk

³⁴ “Hadits Riwayat,” v. Muslim: 1631.

³⁵ Ahmad bin Muhammad al-’Adawi al-Dardiri, *Al-Syarh al-Kabir*, n.d., 423.

ahli kubur di atas, metode yang digunakan oleh Imam Nawawi adalah metode tahfili.

Pendapat yang terkuat dari Imam Nawawi di atas menyatakan bahwa pahala bacaan *khatm Al-Qur'an* untuk ahli kubur itu tidak akan sampai. Namun, penulis menemukan pendapat Imam Nawawi yang selaras atau memiliki sedikit persamaan dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa pahala tersebut akan sampai untuk ahli kubur. Pendapat Imam Nawawi tersebut terdapat dalam kitabnya yang lain yakni *al-Adzkar*, Imam Nawawi mengatakan:³⁶

وَاحْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي وَصُولِ ثَوَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، فَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ
وَجَمَاعَةِ أَنَّهُ لَا يُصِلُ. وَذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ
أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إِلَى أَنَّهُ يُصِلُ، وَالْإِغْتِيَارُ أَنْ يَقُولَ الْقَارِئُ بَعْدَ فِرَاغِهِ: اللَّهُمَّ أَوْ
صَلِّ ثَوَابَ مَا قُرَأْتُهُ إِلَى فُلَانٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ

“ Para ulama berbeda pendapat mengenai sampainya pahala bacaan Al-Qur'an. Yang masyhur dari Imam Syafi'i adalah tidak sampai. Adapun Imam Ahmad Hanbal dan beberapa ulama Syafi'i mengatakan sampai pahalanya. Maka pendapat yang terpilih sebaiknya adalah seorang yang membaca Al-Qur'an hendaknya membaca do'a “Ya Allah sampaikanlah pahala bacaan ini kepada fulan”.

Dari perkataan beliau di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapat yang terpilih adalah akan sampai pahala tersebut jika setelah selesai membaca Al-Qur'an disertakan dengan membacakan do'a

³⁶ al-Nawawi, *Al-Adzkar*, 166–67.

memohon agar pahala bacaan Al-Qur'an tersebut sampai kepada ahli kubur.

Tabel 4. 1
Perbedaan dan Persamaan

1. Perbedaan

Perbedaan			
No.	Subjek Materi/Hukum	Ibnu Taimiyah	Imam Nawawi
	Bacaan <i>Khatm Al-Qur'ān</i> Untuk Ahli Kubur		
1.	Pendapat	Pahala dari bacaan <i>khatm Al-Qur'ān</i> yang dihadiahkan untuk ahli kubur akan sampai kepada ahli kubur yang dituju	Pahala dari bacaan <i>khatm Al-Qur'ān</i> yang dihadiahkan untuk ahli kubur tidak akan sampai kepada ahli kubur yang dituju karena bukan dilakukan oleh dirinya sendiri (ahli kubur)
2.	Dasar Hukum	Berdasarkan pada Al-Qur'an surah Al-Ḥasyr ayat 10 dan hadits riwayat Muslim	Berdasarkan pada Al-Qur'an surah An-Najm ayat 39 dan hadits riwayat Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra
3.	Metode Istinbath	<i>Qiyās</i>	<i>Tahfīfī</i>

2. Persamaan

Persamaan			
No.	Subjek Materi/Hukum	Ibnu Taimiyah	Imam Nawawi
	Bacaan <i>Khatm Al-Qur'ān</i> Untuk Ahli Kubur		
1.	Pendapat	Pahala dari bacaan <i>khatm Al-Qur'ān</i> yang dihadiahkan untuk ahli kubur akan sampai kepada ahli kubur yang dituju	Pahala dari bacaan <i>khatm Al-Qur'ān</i> yang dihadiahkan untuk ahli kubur akan sampai kepada ahli kubur yang dituju jika disertai dengan pembacaan do'a

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan analisis penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang dihadiahkan untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo ini dilakukan pada hari ke tiga, tujuh, empat puluh, seratus, ataupun satu tahun orang yang sudah meninggal. Praktik bacaan *khatm Al-Qur'ān* untuk ahli kubur dilakukan oleh 4-6 orang, dengan rincian setiap orangnya mendapatkan 5-7 juz. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan *khatm Al-Qur'ān* adalah sekitar 6-7 jam. Cara membaca *khatm Al-Qur'ān* ada yang dilakukan dengan cara *Bīl Ghaīb* maupun *Bīn Nazar*. Setelah *khatm Al-Qur'ān* selesai maka dilanjutkan pada tahapan do'a yang dimana pada tahapan ini ada yang membaca tahlil terlebih dahulu baru do'a atau ada juga yang langsung membaca do'a *khatm Al-Qur'ān*. Do'a *khatm Al-Qur'ān* tersebut tidak lupa dihadiahkan untuk ahli kubur yang dituju.
2. Menurut Ibnu Taimiyah terkait hukum bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang dihadiahkan untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo pahalanya akan sampai kepada ahli kubur yang dituju, dasar hukum yang digunakan adalah surah Al-Ḥasyr ayat 10 dan hadits riwayat Muslim, dan metode istinbathnya adalah *qiyās*. Sedangkan, menurut Imam Nawawi

hukum bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang dihadiahkan untuk ahli kubur tidak akan sampai namun bacaan *khatm Al-Qur'ān* yang terjadi di Desa Wonoasih Kota Probolinggo pahalanya tetap akan sampai kepada karena bacaan *khatm Al-Qur'ān* tersebut disertai dengan pembacaan do'a yang dikhususkan untuk ahli kubur, dasar hukum yang digunakan adalah surah An-Najm ayat 39, dan metode istinbathnya adalah *tahfīfī*.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa karya tulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Maka dengan demikian, ada beberapa saran yang hendak penulis sampaikan:

1. Saran kepada seluruh masyarakat yang membaca karya dari penulis ini terkhusus kepada masyarakat Desa Wonoasih Kota Probolinggo sendiri agar tetap melakukan kebiasaan *khatm Al-Qur'ān* yang pahalanya dihadiahkan untuk ahli kubur. Penulis sangat meyakini bahwa seseorang yang telah meninggal dunia itu sampai kapan pun tetap akan membutuhkan do'a atau kiriman pahala ibadah dari keluarganya yang masih hidup agar nantinya orang yang sudah meninggal itu tetap bisa merasakan ketenangan di alam kuburnya.
2. Saran kepada peneliti selanjutnya yang hendak mengangkat topik penelitian yang sama dengan yang penulis tulis agar lebih menggali lebih dalam lagi terkait dengan teori-teori pendukung yang belum sempat dijelaskan oleh penulis. Selain itu, penulis selanjutnya juga bisa

memfokuskan titik kajian pembahasannya tidak hanya pada kebiasaan *khatm Al-Qur'ān* saja.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. 1st ed. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Abdul Latif. "Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Utama." *E-Jurnal STIH Painan* 4, no. 1 (March 1, 2017).
- Abdullah, and Saleh Adri. *Arba'in An-Nawawi*. Bogor: Pustaka Tibyan, 2017.
- Abidin, Idrus, and Bayu Kusumo. "Hadiah Pahala Untuk Mayit Menurut Ibnu Qayyim dan Bin Baz." *Jurnal stisalmanar*.
- . "Hadiah Pahala Untuk Mayit Menurut Ibnu Qayyim Dan Bin Baz (Studi Komparatif)." *Jurnal Stisalmanar*.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metode Penelitian*. 1st ed. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Ahmad Fauzi. "Makna *Khatm Al-Qur'an*." *Interview*. Desa Wonoasih, Probolinggo, December 21, 2023.
- . "Praktik Bacaan *Khatm Al-Qur'an* Yang Dihadiahkan Untuk Ahli Kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo." *Interview*. Desa Wonoasih, Probolinggo, December 21, 2023.
- Ahmad, Muhammad Djamaluddin. *Miftah Al-Wusulfi 'Ilmi al-Usul*. II. Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2010.
- Aldien, Haekal Fauzi. "Tradisi Ngajikeun: Khataman Al-Qur'an Pasca Kematian Di Kota Tangerang Selatan." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.
- "Al-Qur'an,"
- Amalia, Eus. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kotemporer*. Depok: Gramata Publishing, 2010.
- An-Nawawi, Imam Yahya Ibn Syaraf. *Syarah Arba'in An-Nawawi*. Kairo: Dir Ibn al-Jauzi, 2014.
- Asqalani, Ibnu Hajar Al. *Fathul Bari*. Translated by Amiruddin. Vol. 3.
- Asyqar, Umar Sulaiman al-. *Fiqih Niat Dalam Ibadah*. Translated by Faisal Saleh. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

- Azhim, Syaikh Said Abdul. *Ibnu Taimiyah Pembaharuan Salafi Dan Dakwah Reformasi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Dardiri, Ahmad bin Muhammad al-'Adawi al-. *Al-Syarh al-Kabir*, n.d.
- Dewan Redaksi Depag RI. *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV. Anda Utama, 1993.
- Dinata, Muhd Farabi. "Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam." *Al-Ilmu Junal Keagamaan Dan Ilmu Sosial* 5, no. 2 (2020).
- Fahmi al Amrosy Suf. "Makna *Khatm Al-Qur'ān*." *Interview*. Desa Wonoasih, Probolinggo, December 23, 2023.
- . "Praktik Bacaan *Khatm Al-Qur'ān* Yang Dihadiahkan Untuk Ahli Kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo." *Interview*. Desa Wonoasih, Probolinggo, December 23, 2023.
- Farid, Syaikh Ahmad. *60 Biografi 'Ulama Salaf*. 1st ed. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- . *60 Biografi 'Ulama Salaf*. Translated by Masturi Irham and Assmu'i Taman. 1st ed. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Farid, Yaikh Ahmad. *Min A'lam As-Salaf*. Translated by Masturi Ilham and Asmu'i Tanam. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Fuad, Ahmad Masfulul. "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbath Al-Hukum." *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* XV, no. 1 (June 2016).
- "Hadist,"
- Hasyim, Husaini A. Madjid. *Syarah Riyadhus Shalikhin 3*. Surabaya: PT Bima Ilmu Offset, 2003.
- Abu Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi'. *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Translated by Muhammad Yasir Abd Muthalib. III. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqh Muqaran*. Jakarta: Erlangga, 1991.
- Iryana, and Risky Kawasati. "Teknik Pengumpulan Data," .
- Jauziyyah, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Qayyim al-. *Kitab Ar-Ruh*.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. 5th.

- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kartiningrum, Eka Diyah. *Panduan Penyusunan Studi Literatur*. Mojokerto: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit, 2015.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*. Vol. 4. Beirut: Dar al-Fikr.
- KBBI VI Daring. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2023.
- Khallaf, Abd Wahab. *'Ilmu Usul al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Hadis, 2003.
- Ma'luf, Louise. *Al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Mohammad Hasan Ilyas. "Makna *Khatm Al-Qur'an*." *Interview*. Desa Wonoasih, Probolinggo, December 24, 2023.
- . "Praktik Bacaan *Khatm Al-Qur'an* Yang Dihadiahkan Untuk Ahli Kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo." *Interview*." Desa Wonoasih, Probolinggo, December 24, 2023.
- Mukti, Ibnu. "Hadiah Pahala Amalan Menurut Ulama-Ulama di Kabupaten Aceh Timur." *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Krapyak, 1984.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. 1st ed. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020.
- Nasution, Ahmad Yani. "Hukum Hadiah Al-Fatihah Kepada Mayit Dalam Perspektif Fiqh Muqaran." *Jurnal Madani : Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora* 1, no. 2 (September 2018).
- . "Hukum Hadiah Al-Fatihah Kepada Mayit Dalam Perspektif Fiqh Muqarran." *Jurnal Madani Ilmu Pengetahuan, Teknoogi, Dan Humaniora* 1, no. 2 (September 2018).
- Nawawi, Al-Imam Abu Zakariya Muhyi al-Din bin Syarf al-. *Al-Adzkar*. Kairo: Maktabah Dar al-Turats.

- Nawawi, Imam. *Terjemah Sharh Shahih Muslim*. III. Vol. IV. Jakarta: Darus Sunnah, 2014.
- Nawawi, Muhyi al-Din al-. *Shahih Muslim Bi Syarh Al-Imam Muhyi al-Din al-Nawawi*. Vol. 11. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Nawawi, Yahya bin Syaraf an-. *Riyad As-Ṣālihin*. Translated by Achmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Qomaruddin Khan. *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*. 2nd ed. Bandung: Angkasa, 1995.
- Rosalina. "Tafsir Tahlili: Sebuah Metode Penafsiran Al-Qur'an." *Jurnal Hikmah* XV, no. 2 (2019).
- Rusandi, and Muhammad Rusli. "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus." *Jurnal staidimakassar*.
- Shiddiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. 1st ed. Jakarta: PT Balebat Dedikasi Prima, 2017.
- Sjaddzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara*. Jakarta: UI-Press, 2003.
- Staff Kelurahan Wonoasih. "Laporan Pengamanan Terpadu Kelurahan Wonoasih Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Bagian Bulan November 2023." *Dokumen*. Wonoasih, Probolinggo.
- Sumadi. "Makna *Khatm Al-Qur'an*." *Interview*. Desa Wonoasih, Probolinggo, December 21, 2023.
- . "Praktik Bacaan *Khatm Al-Qur'an* Yang Dihadiahkan Untuk Ahli Kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo." *Interview*. Desa Wonoasih, Probolinggo, December 21, 2023.
- Sumijati, Heni Gustini, Nase Saepudin, and Encep Taufik Rahman. "Khotmil Qur'an Online sebagai Alternatif Dakwah di Masa Physical Distancing." *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah* 06, no. 1 (2021).
- Syafei, Abdullah, Nanat Fatah Natsir, and Mohammad Jaenudin. "Pengaruh Khatam Al-Qur'an dan Bimbingan Guru Terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an di MTS Nurul Ihsan Cibinong Bogor." *Journal Dirosah Islamiyah* 2, no. 2 (2020).
- Syafe'i, Abdullah, Nanat Fatah Natsir, and Mohammad Jaenudin. "Pengaruh Khatam Al-Qur'an dan Bimbingan Guru Terhadap Kemampuan Membaca

- Al-Qur'an di MTS Nurul Ihsan Cibinong Bogor.” *Journal Dirosah Islamiyah* 2, no. 2 (2020).
- Syaikhon, Muhammad. “Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyyah.” *Jurnal Lisan Al-Hal* 7, no. 2 (Desember 2015).
- Syaqawi, Syaikh Amin bin Abdullah asy-. *Tafsir Penutup Surah Al-Baqarah*. Translated by Abu Umamah Arif Hidayatullah. IslamHouse.com, 2013.
- Syarifuddin, Ahmad. *Mendidik Anak Membaca, Menulis, dan Mencintai Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Syukri, Alfi. “Amalan Menghadihkan Pahala Kepada Mayit Dalam Perspektif Fiqh Muqaran (Studi Komperatif Antara Pendapat Ulama Yang Mendukung Dan Menolakny).” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011.
- Taimiyah, Ahmad ibn. *Majmu' al-Fatāwā*. Vol. 24. Beirut: Dar al-Wafa, 2005.
- Taimiyah, Ahmad Ibn. *Majmu' al-Fatāwā*. Vol. 31. Beirut: Dar al-Wafa, 2005.
- Trigiyatno, Ali. “Hadiah Pahala Bacaan Al-Qur'an Kepada Mayat : Perspektif Perbandingan Mazhab.” *Jurnal Tarjih* 14, no. 1 (2017).
- Ulil Albab. “Tradisi Khataman Al-Qur'an Selama Tujuh Hari Setelah Kematian (Studi Living Qur'an Melalui Pendekatan Fenomenologi di Desa Proto Kedungwuni Pekalongan).” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Ciputat: Mahmud Yunus wa Dzuriyyah, 1972.
- Yusuf, Muhammad Khair Ramadhan. *Al-Ajru Al-Kabir 'ala Al-'Amal Al-Yasir*. 1st ed. Dar Ibnu Hazm, 1994.
- Zuailan. “Metode Tafsir Tahlili.” *Jurnal Diya Al-Afkar* IV, no. 01: 2016.

LAMPIRAN



**(Wawancara bersama narasumber 1
Bapak Sumadi)**



**(Wawancara bersama narasumber 2
Bapak Ahmad Fauzi)**




**(Wawancara bersama narasumber 3
Bapak Fahmi al Amrosy Suf)**





**(Wawancara bersama narasumber 4
Bapak Mohammad Hasan Ilyas)**

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN AMPEL SURABAYA**
 Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 031- 8410298

KARTU TANDA MAHASISWA

KHALIMATUS SA' DIYAH
 NIM : 05020120025
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Perbandingan Mazhab

- Kartu Tanda Mahasiswa berlaku selama pemegang yang sah masih tercatat dan aktif sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
 - Kartu Tanda Mahasiswa harus dibawa pada waktu mengikuti kegiatan akademik dan penggunaan fasilitas lainnya di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
 - Kartu Tanda Mahasiswa tidak dapat dipindah tangankan.
 - Bagi pemegang yang sah yang nama dan fotonya tercantum pada Kartu Tanda Mahasiswa akan dikenakan sanksi apabila melanggar peraturan yang berlaku.
 - Barang siapa menemukan Kartu Tanda Mahasiswa hilang harap mengembalikannya ke bagian akademik UIN Sunan Ampel.
 - Bila Kartu hilang/rusak maka cetak ulang dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SUARABAYA
 Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia.
 Telp. (031) 8410298


Kartu Rencana Studi (KRS)
 (Semester 2023/2024 GENAP)

N I M : 05020520025 JURUSAN : PERBANDINGAN
 MADZHAB
 NAMA : HALIMATUS SA' DIYAH SEMESTER : 8

No.	Kode	Nama Matakuliah	Kelas	SKS	Dosen Pengajar
1.	CC616062	Skripsi	PM8A	6	TEAM SYARIAH
Total SKS yang diambil:				6	

Surabaya, 15 Januari 2024

Persetujuan Dosen Wali,

 (Dr. H. Muflikhah Khoirah, M.Ag.)
 197004161995032002

Tanda Tangan Ybs,

 (HALIMATUS SA' DIYAH)
 05020520025

Lembar 2 : Untuk bagian akademik

Transkrip Sementara



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA, Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya. Telp. 031-8410298 Fax. 031-8413300. website: fish.uinsby.ac.id, email: info@uinsby.ac.id

TRANSKRIP SEMENTARA

Nama : HALIMATUS SA' DIYAH
NIM : 05020520025
Tnp, Tgl Lahir : KOTA PROBOLINGGO, 20 April 2002

Prodi : Perbandingan Madzhab
Jenjang : S1

No	Kode	Nama Mata Kuliah	Nilai	SKS	NK
1	CC616053	Alternatif Penyelesaian Sengketa	A	2	7.5
2	A0016001	Bahasa Indonesia	A	3	11.25
3	BC616028	Etika Profesi Hukum	A	2	7.5
4	BC616009	Filsafat Hukum Islam	A+	2	8
5	BC616010	Filsafat Ilmu	A-	2	7
6	BC616011	Hadis Hukum PM	B	3	9
7	CC616045	Hukum Acara Peradilan Agama	A-	3	10.5
8	CC616043	Hukum Acara Perdata	B	3	9
9	CC616044	Hukum Acara Pidana	A	3	11.25
10	BC616040	Hukum Adat	A	2	7.5
11	CC616029	Hukum Administrasi Negara	A	2	7.5
12	CC616030	Hukum Agraria dan Perwakafan	A-	3	10.5
13	CC616050	Hukum Hak Asasi Manusia	A	2	7.5
14	CC616049	Hukum Internasional	A-	2	7
15	BC616017	Hukum Islam di Indonesia	A	2	7.5
16	CC616031	Hukum Islam Kontemporer	A-	2	7
17	CC616057	Hukum Lingkungan	A-	2	7
18	BC616023	Hukum Perdata	A+	3	12
19	BC616012	Hukum Pidana	A	3	11.25
20	CC616064	Hukum Tata Negara	A	2	7.5
21	BC616041	Hukum Tata Negara Islam	A	2	7.5
22	A0016002	IAD/IBD/ISD	A	3	11.25
23	CC616063	Ilmu Negara	A-	2	7
24	BC616013	Kaidah Fiqhyyah	A+	3	12
25	BC616020	Kajian Teks Arab	A-	2	7
26	BC616021	Kajian Teks Inggris	A+	2	8
27	CC616059	Kapita Selekta Fatwa Kontemporer	A	2	7.5
28	CC616046	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	A	2	7.5
29	CC616032	Legal Drafting	A	2	7.5

No	Kode	Nama Mata Kuliah	Nilai	SKS	NK
30	CC616033	Legal Opinion	A	2	7.5
31	CC616034	Lembaga Fatwa di Indonesia	A	2	7.5
32	BC616018	Metode Istibath	A-	3	10.5
33	CC616054	Metodologi Penelitian Hukum	A-	3	10.5
34	A0016003	Pencasila dan Kewarganegaraan	B+	2	8.5
35	CC616025	Pemikiran Imam Madzhab	A	3	11.25
36	BC616019	Pengantar Hukum di Indonesia	A	3	11.25
37	BC616007	Pengantar Ilmu Hukum	A+	3	12
38	BC616008	Pengantar Perbandingan Madzhab	A	3	11.25
39	A0016004	Pengantar Studi Islam	A-	3	10.5
40	CC616042	Perbandingan Fikih Badaah	A	3	11.25
41	CC616035	Perbandingan Hukum Kewarisan	A	3	11.25
42	CC616048	Perbandingan Hukum Perkawinan Islam	A	3	11.25
43	CC616036	Perbandingan Hukum Pidana	A	3	11.25
44	BC616026	Perbandingan Hukum Zakat dan Waqaf	A-	3	10.5
45	CC616037	Perbandingan Ilmu Falak	B+	3	9.75
46	BC616024	Perbandingan Sistem Hukum	A-	2	7
47	CC616047	Simulasi Fatwa dan Persidangan	A	2	7.5
48	CC616056	Sosiologi Hukum	A	2	7.5
49	A0016006	Studi Alquran	B+	3	9.75
50	A0016005	Studi Hadis	B+	3	9.75
51	BC616014	Studi Hukum Islam	A	3	11.25
52	BC616027	Studi Naskah Hukum Islam	B+	3	9.75
53	BC616015	Tafsir Ayat Ahkam PM	A	3	11.25
54	BC616016	Ushul Fiqh	A-	3	10.5
55	CC616061	Ukuf Kerja Nyata (000)	A+	4	16
56	CC616058	Praktikum Lembaga Fatwa	A+	3	12
57	CC616055	Praktikum Peradilan Agama	A	3	11.25

Jumlah SKS : 147	Jumlah SKS x N : 537.5
IPK : 3.66	
Keterangan : $IPK = \frac{\sum SKS \times N}{\sum SKS}$	

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. H. Mohammad Arif, Lc. MA.
NIP. 197001182002121001

Surabaya, 18 Januari 2024
Ketua Program Studi,
Perbandingan Madzhab

Dr. Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 197104172007101004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457
Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: syariah@uinsby.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama : Halimatus Sa' Diyah
2. NIM. : 05020520025
3. Program Studi : Perbandingan Madzhab
4. Pembimbing : Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag

NO.	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Rabu, 11 Oktober 2023	Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Daftar Pustaka	
2.	Rabu, 18 Oktober 2023	Revisi Latar Belakang, Identifikasi, Definisi Operasional, Sistematika Pembahasan	
3.	Selasa, 24 Oktober 2023	Revisi Metode Penelitian	
4.	Rabu, 25 Oktober 2023	ACC Proposal	
5.	Senin, 30 Oktober 2023	Mengumpulkan revisi proposal setelah seminar proposal dan konsultasi	
6.	Rabu, 03 Januari 2024	Konsultasi awal bab 1-5	
7.	Selasa, 09 Januari 2024	Mengumpulkan Revisi Bab 1, 3, 4, dan Abstark	
8.	Senin, 15 Januari 2024	Penulisan Daftar Pustaka, Kesimpulan, dan Tanda Tangan Persetujuan Pembimbing	
Judul Tugas Akhir		Hukum Bacaan <i>Khatmil Qur'an</i> Yang Dihadiahkan Untuk Ahli Kubur Di Desa Wonoasih Kota Probolinggo Perspektif Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi	

Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

Halimatus SaDiyah-Plagiasi 1

ORIGINALITY REPORT ACC-17/01/2024

5%

SIMILARITY INDEX

Imron Mustofa

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.uin-suska.ac.id
Internet Source

5%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Halimatus Sa' Diyah
NIM : 05020520025
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab
Judul : Hukum Bacaan *Khatm* Al-Qur'an Yang
Dihadiahkan Untuk Ahli Kubur Di Desa Wonoasih
Kota Probolinggo Perspektif Ibnu Taimiyah dan
Imam Nawawi

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Januari 2024
Saya yang menyatakan,



Halimatus Sa' Diyah
NIM. 05020520025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp 031-8418457
Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: syariah@uinsby.ac.id

PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR

Nama	Halimatus Sa' Diyah	Prodi.	Perbandingan Madzhab
NIM.	05020520025	Semester	8 (Delapan)

Judul:	Hukum Bacaan <i>Khatm</i> Al-Qur'an Yang Dihadiahkan Untuk Ahli Kubur Di Desa Wonoasih Kota Probolinggo Perspektif Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi		
Rumusan Masalah:	1.	Bagaimana praktik bacaan <i>khatm</i> Al-Qur'an yang dihadiahkan untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo?	
	2.	Bagaimana perspektif Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi terhadap hukum bacaan <i>khatm</i> Al-Qur'an yang dihadiahkan untuk ahli kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo?	
Surabaya, 15 Januari 2024 Mahasiswa,	Menyetujui, Dosen Pembimbing.		
 <u>Halimatus Sa' Diyah</u> NIM.05020520025	 <u>Dr. H. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.</u> NIP.197004161995032002		
Catatan Pembimbing:			

No.	Daftar Persyaratan Pengajuann Judul	Cek Prodi
1.	Judul sesuai keilmuan program studi	✓
2.	Judul belum dikaji oleh peneliti lain (digilib.uinsby.ac.id)	✓
3.	Memiliki buku pedoman penulisan tugas akhir diterbitkan oleh Fakultas	✓
4.	Membawa bukti persetujuan sebagai pembimbing tugas akhir dari dosen	✓

Mengetahui,	
Sekretaris Prodi, <u>Dr. Imron Mustafa, S.H.I., M.Ud.</u> NIP.198710192019031006	Ketua Prodi, <u>Dr. Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Ag.</u> NIP.197104172007101004
Catatan Prodi.	



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457
Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: syariah@uinsby.ac.id

PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

Proposal tugas akhir yang ditulis oleh:

Nama : Halimatus Sa' Diyah

NIM : 05020520025

Ini telah dipertahankan di depan seminar proposal/ujian proposal tugas akhir Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya pada:

Hari : Senin

Tanggal : 30 Oktober 2023

dapat diterima untuk melanjutkan ke tahapan proses bimbingan tugas akhir.

Majelis Seminar /Ujian Proposal Tugas Akhir:

Pembimbing,

Dr. Hi. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

Penguji,

Dr. H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag
NIP.197306042000031005

Mengesahkan,
Ketua Program Studi,

Dr. Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I
NIP.197104172007101004


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Halimatus Sa' Diyah
NIM. : 05020520025
Judul : Hukum Bacaan *Khatm* Al-Qur'an Yang Dihadiahkan
Untuk Ahli Kubur Di Desa Wonoasih Kota Probolinggo
Perspektif Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 15 Januari 2024
Pembimbing,



Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 WhatsApp +6289654032100
Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: fish@uinsby.ac.id

Nomor : B-5679/Un.07/02/D/PP.00.9/12/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth,
Bapak/Ibu Kepala Kantor Kelurahan Wonoasih
Jl Anggur Raya No.1, Pamulang Kec. Wonoasih
Kota Probolinggo Jawa Timur 15417
Di.
Probolinggo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, maka mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:


Nama : Halimatus Sa' Diyah
NIM : 05020520025
Semester/Prodi : 7/Perbandingan Madzhab

Bermaksud melakukan penelitian pada tanggal 11 Desember 2023 sampai 31 Januari 2024 dengan tema Hukum Bacaan Khatmil Qur'an Untuk Ahli Kubur di Desa Wonoasih Kota Probolinggo Perspektif Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi. Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan izin demi kelancaran penelitian yang bersangkutan.

Demikian permohonan izin ini, dan atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 4 Desember 2023

Dekan,

Dr. H. Suniyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001





**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
KECAMATAN WONOASIH
KELURAHAN WONOASIH**

Jl. Anggur No. 78A
PROBOLINGGO 67232
Email : kelwonoasih@probolinggokota.go.id

Probolinggo, Desember 2023

Nomor : 000.9.6.1/ 399 / 425.503.1 / 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada :
Yth. Bpk/Ibu Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya

di -
SURABAYA

Menindaklanjuti surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tanggal 4 Desember 2023 nomor : B-5679/Un.07/02/D/PP.00.0/12/2023 perihal : Permohonan Ijin Penelitian, bersama ini kami sampaikan bahwa kami memberikan ijin penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2023 sampai 31 Januari 2024 dengan tema Hukum Bacaan Khatmil Qur'an Untuk Ahli Kubur di Kelurahan Wonoasih Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Perspektif Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi bagi mahasiswa :

Nama : Halimatus Sa'diyah
NIM : 05020520025
Semester / Prodi : 7 / Perbandingan Madzhab

Demikian ijin penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

